

**Analisis Dampak dan Pengaruh Pelanggaran Perjanjian
Perkawinan (Pra Nikah)**

SKRIPSI



Oleh:

FUTUM KHAFIDZAH AZZAHRO SUSANTO

Nomor Mahasiswa : 20410538

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2024

**ANALISIS DAMPAK DAN PENGARUH PELANGGARAN PERJANJIAN
PERKAWINAN (PRA NIKAH)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi Persyaratan guna Memperoleh Gelar Sarjana

(Strata 1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta



Oleh:

FUTUM KHAFIDZAH AZZAHRO SUSANTO

No. Mahasiswa: 20410538

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2024

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN



ANALISIS DAMPAK DAN PENGARUH PELANGGARAN PERJANJIAN PERKAWINAN (PRA NIKAH)

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
pada tanggal 22 April 2024



HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR




ANALISIS DAMPAK DAN PENGARUH PELANGGARAN PERJANJIAN PERKAWINAN (PRA NIKAH)

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendararan
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Tim Penguji

1. Ketua : Umar Haris Sanjaya, Dr., S.H., M.H.
2. Anggota : Abdul Jamil, Dr., S.H., M.H.
3. Anggota : Nurjihad, Dr., S.H., M.H.

Tanda Tangan



Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,



Prof. Dr. Binti Agus Riswandi, S.H., M.H.
NIK. 014100109

SURAT PERNYATAAN

Orisinalitas Karya Ilmiah Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : **Futum Khafidzah Azzahro Susanto**

No. Mahasiswa : **20410538**

Adalah benar-benar mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan dan menyelesaikan penulisan Karya Ilmiah sebagai Tugas Akhir berupa skripsi dengan judul :

“ANALISIS DAMPAK DAN PENGARUH PELANGGARAN PERJANJIAN PERKAWINAN YANG DILANGGAR”

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada para tim penguji dalam ujian pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa karya ilmiah ini benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam pengerjaan serta penyusunan tunduk serta patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 2. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.
- Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas saya sanggup menerima sanksi baik administratif, akademik, bahkan sanksi pidana jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan

tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan dan melakukan pembelaan atas hak dan kewajiban saya, serta menandatangani berita acara yang menjadi hak dan kewajiban saya di depan “Majelis” atau “Tim” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh Pimpinan Fakultas apabila tanda-tanda plagiasi disinyalir terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dalam kondisi sehat jasmani dan rohani dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun oleh siapapun.

Yogyakarta, 7 Maret 2024



(Futum Khafidzah Azzahro Susanto)

NIM: 20410538

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Futum Khafidzah Azzahro Susanto
2. Tempat Lahir : Cilacap
3. Tanggal Lahir : 20 Juli 2002
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : O
6. Alamat Terakhir : Kedawung, Kroya, Cilacap, Jawa Tengah
7. Email : 20410538@students.uui.ac.id
8. Identitas Orang Tua/Wali :
 - a. Ayah
Nama Lengkap : (alm) Kasim Susanto
Pekerjaan : -
 - b. Ibu
Nama Lengkap : Sri Sudi Hartiningsih
Pekerjaan : Pensiunan
9. Riwayat Pendidikan :
 - a. SD : SD N 01 Kroya
 - b. SMP : SMP Negeri 01 Kroya
 - c. SMA : SMA Negeri 01 Banyumas
10. Hobi : Berenang

Yogyakarta, 7 Maret 2024
Yang bersangkutan,

Futum Khafidzah Azzahro Susanto
NIM. 20410538

HALAMAN MOTTO

“If you never bleed, you’re never gonna grow”

- Taylor Swift -

“Selalu ada harga dalam sebuah proses. Nikmati saja Lelah-lelah itu. Lebarakan lagi rasa sabar itu. Semua yang kau investasikan untuk menjadikan dirimu serupa yang kau impikan, mungkin tidak akan selalu berjalan lancar. Tapi gelombang-gelombang itu yang nanti akan bisa diceritakan”

“Dan Sunggu, Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Dia memberi balasan yang lebih baik kepada siapa saja yang mengembangkan sikap Kebajikan dalam hal apa pun dan kepada siapa pun, tentu setelah semua kewajiban terpenuhi dengan sempurna”

Q.S Al- Ankabut – Ayat 69

HALAMAN PERSEMBAHAN

*Tugas Akhir ini saya persembahkan untuk Mamah, (Alm) Papah, dan Orang yang
Aku Sayangi.
Yang selalu memberikan semangat dan doa yang tidak pernah putus.*

Terima kasih atas segala jasa-jasa kalian, aku akan terus berusaha
membahagiakan kalian.

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Alhamdulillah dan rasa syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberi rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “Analisis Dampak dan Pengaruh Pelanggaran Perjanjian Perkawinan yang Dilanggar (PRA NIKAH)”. Tidak lupa shalawat serta salam penulis curahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang karena berkat perjuangan beliau telah membawa kita dari zaman kebodohan hingga ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini.

Tugas akhir ini disusun untuk memenuhi persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Strata 1 (S1) Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sebagaimana manusia lainnya, penulis menyadari segala kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam penulisan tugas akhir ini, sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun akan penulis terima untuk kemajuan proses belajar kedepannya.

Pada kesempatan kali ini pula penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Allah SWT, karena berkat rahmat, hidayah, dan pertolonganNya, penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan lancar;
2. Kedua orangtua tercinta, (Alm) Kasim Susanto dan Sri Sudi Hartiningsih yang selalu memotivasi penulis, dukungan disertai doa yang tiada henti, kasih sayang yang begitu besar dan selalu mengajarkan untuk sabar dalam segala hal kepada penulis dalam penyusunan tugas akhir ini;
3. Bapak Umar Haris Sanjaya, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing penulis yang dengan sabar dan tekun memberikan pengarahan kepada penulis dalam mengerjakan tugas akhir serta memberikan pemahaman, motivasi dan inspirasi dalam penyusunan tugas akhir ini;
4. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia;
5. Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmunya kepada penulis dalam berbagai mata kuliah dan memberikan ilmu agama yang Insya Allah bermanfaat di dunia maupun di akhirat kelak;
7. Kakak ku tersayang, Annisa Rahmanova Susanto yang selalu memberikan penulis motivasi dan kasih sayang dalam mengerjakan tugas akhir ini;

8. Faiq Desta Najmii Kuncoro, yang selalu memberikan motivasi, semangat dan dukungan serta doa yang tidak henti-hentinya diberikan kepada penulis;
9. Keponakan ku tersayang, Fandi Pradipta yang selalu menghibur hari-hari penulis dalam mengerjakan tugas akhir.
10. Teman 1 bimbingan saya, Sinta Pertiwi dan Yudhista Bimba Setia yang telah memberikan semangat dan dukungan dalam mengerjakan Tugas Akhir
11. Seluruh sahabat penulis yang telah memberikan dukungan dan semangat selama mengerjakan tugas akhir ini, Silvi Ratu Pramesti, Sholuh Disit Avrimalia, Norma Ifada Kurniasari, Isnaturroziqoh Anggriashari.
12. Semua pihak yang telah berkontribusi bagi penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
13. Teruntuk diriku, terimakasih telah berjuang sampai detik ini, terimakasih tetap bertahan. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan untuk menyerahh.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut berpartisipasi dalam penulisan tugas akhir ini, semoga tugas akhir ini memberikaan manfaat bagi pembaca.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 18 Maret 2024
Penulis

(Futum Khafidzah Azzahro Susanto)
NIM. 20410538

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
HALAMAN CURRICULUM VITAE.....	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
<u>A.</u> Latar Belakang	1
<u>B.</u> Rumusan Masalah	5
<u>C.</u> Tujuan Penelitian	6
<u>D.</u> Orisinalitas Penelitian	6
<u>E.</u> Tinjauan Pustaka	9
<u>F.</u> Definisi Operasional.....	12
<u>G.</u> Metode Penelitian.....	13
<u>H.</u> Kerangka Skripsi.....	Error! Bookmark not defined.
BAB II.....	17
TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN PERKAWINAN DAN PELANGGARANNYA	17
<u>A.</u> Pengertian Perkawinan	17
<u>B.</u> Perjanjian Perkawinan	23
<u>C.</u> Pelanggaran Perjanjian Perkawinan	28
<u>D.</u> Perjanjian Perkawinan dalam Perspektif Islam	33
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
A. Analisa Dampak dan Pengaruh Pelaksanaan Perjanjian Perkawinan Apabila Dilanggar serta Alasan untuk Keberlanjutan Perkawinannya	42
B. Praktik Pelanggaran Permohonan Gugatan Cerai dan Damai pada Pelanggaran Perjanjian Perkawinan.....	42

C. Alasan Perceraian sebagai Hasil Akhir Pelanggaran Perjanjian Perkawinan	51
D. Esensi Perkawinan yang Dihubungkan dengan Pelanggaran Perjanjian Perkawinan	61
BAB IV. PENUTUP	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	74

Abstrak

Perjanjian perkawinan merupakan jalan alternatif seseorang untuk melindungi harta kekayaan mereka setelah dilakukannya perkawinan yang sah. Tetapi dalam perjanjian perkawinan ini terdapat pelanggaran yang dibuat oleh salah satu pihak yang menyepakati adanya perjanjian tersebut. Esensi perkawinan menjadi pedoman seseorang menjalani kehidupan rumah tangga. Penelitian ini berfokus pada rumusan masalah yang pertama yaitu dampak dan pengaruh pelaksanaan perjanjian perkawinan apabila dilanggar, dan yang kedua akibat dari adanya perjanjian perkawinan yang dilanggar apakah rumah tangga tersebut akan berujung dengan perceraian atau tetap menjalani ikatan perkawinan. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif yang berpedoman terhadap kaidah-kaidah atau norma hukum. Sumber bahan penelitian hukum ini menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan menggunakan studi dokumen dan studi pustaka. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui adanya perjanjian perkawinan dan apa dampaknya bagi keutuhan rumah tangga apabila perjanjian tersebut dilanggar. Pada 10 putusan yang saya teliti terdapat hasil diantaranya 9 putusan berakhir pada perceraian dan 1 putusan berhasil dilakukan upaya damai. Adapun dengan seseorang membuat adanya perjanjian perkawinan diharapkan untuk tetap berpedoman pada esensi perkawinan yang menjadi tujuan penting mengapa kedua belah pihak melangsungkan pernikahan. Agar dikemudian hari apabila terjadi perselisihan adanya pelanggaran terhadap perjanjian perkawinan, kedua belah pihak untuk mengetahui adanya esensi perkawinan. Karena dengan diadakannya perjanjian tersebut, hanya bermaksud untuk melindungi harta kekayaan masing-masing pihak serta kesepakatan-kesepakatan lain yang telah disepakati dalam isi perjanjian perkawinannya.

Kata Kunci: perjanjian perkawinan, pelanggaran, perceraian.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Didalam kehidupan di dunia, keterkaitan antara laki-laki dan perempuan sangat dibutuhkan. Tujuannya untuk membentuk suatu ikatan lahir batin antara keduanya serta menciptakan hubungan rumah tangga yang harmonis, bahagia, dan abadi¹. Tetapi di dalam perkawinan tentu terdapat masalah yang tidak bisa dihindari, seperti pembagian harta bersama, pembagian waris dan yang lainnya yang menyangkut terkait adanya harta. Salah satu alternatif untuk menghindari terjadinya konflik yaitu sebelum diadakannya pernikahan membuat suatu perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan yaitu perjanjian yang dibuat oleh calon suami dan istri sebelum dilangsungkan perkawinan guna untuk mengatur keputusan terkait harta dalam menjalani kehidupan bersama di masa depan.

Mekanisme dalam pembuatan perjanjian perkawinan yaitu kedua pihak calon suami-istri mendaftarkan perjanjian perkawinan dengan memenuhi berkas yang akan diserahkan oleh Dukcapil setempat, seperti KTP calon suami istri, Kartu Keluarga calon suami istri, fotokopi akta perjanjian perkawinan yang dibuat oleh Notaris yang telah dilegalisir dan menunjukkan keasliannya, serta kutipan akta perkawinan. Perjanjian perkawinan merupakan perjanjian yang dilindungi oleh hukum, kemudian harus disetujui serta mendapatkan pengesahan dari Notaris dan dilampirkan kepada pegawai pencatat perkawinan. Jika sudah disahkan kemudian perjanjian tersebut wajib ditaati sesuai dengan peraturan yang sudah disepakati

¹ Djoko Prakoso, S.H. dan I Ketut Murtika.S.H, *Azas-azas Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 2-3.

sebelumnya oleh kedua belah pihak, tujuannya memisahkan harta suami dan istri agar tidak bercampur karena hal tersebut sangat penting dalam masalah keperdataan, misalnya terkait adanya perceraian².

Perjanjian perkawinan mencakup beberapa hal yang membahas terkait adanya pemisahan harta bawaan pada masing-masing pihak seperti harta kekayaan yang akan digunakan bersama³. Tetapi perjanjian perkawinan ini bukan sesuatu yang harus tercantum dalam setiap perkawinan seseorang. Karena sifatnya tidak wajib, hanya calon suami-istri tertentu yang menghendaki harta bersama dan harta bawaan yang akan diatur dalam perjanjian yang mereka sepakati⁴. Dengan adanya perjanjian, suami istri sudah mempunyai perlindungan dan kepastian hukum apabila terjadi masalah dalam hubungan perkawinan.⁵

Perjanjian perkawinan melahirkan hukum didalamnya, karena perjanjian tersebut dikehendaki oleh kedua pihak. Pada sebuah perjanjian apabila salah satu pihak melanggar/ ingkar janji, maka penyelesaiannya dengan cara gugatan cerai atau ganti rugi. Tetapi damai juga bisa dilakukan apabila keduanya ingin memperbaiki hubungan pernikahan mereka⁶. Maka dari itu, dengan adanya

² Haedah Faradz, Tujuan dan Manfaat Perjanjian Perkawinan, *Jurnal Dinamika Hukum*, Edisi No 3 Vol.8, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, September 2008, hlm. 2.

³ Oly Viana Agustine, *Politik Hukum Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Dalam Menciptakan Keharmonisan Perkawinan*, Jurnal Rechtsvinding, Vol.6,Nomor.1,April 2017, hlm.2

⁴ Tanjung, Ali Mukti, *Tinjauan Hukum Terhadap Perjanjian Perkawinan*, Focus Upmi Vol.8.2 (2019), hlm.44-52.

⁵ Sudharma, Kadek Januarsa Adi, and Ni Kadek MeiIy Adhyaksa. "Kedudukan Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung Bagi Perkawinan Campuran Di Indonesia." *Jurnal Panorama Hukum* Vol.8.1 (2023), hlm,71-78.

⁶ Kualaria, Sulikah. *Perjanjian perkawinan sebagai sarana perlindungan hukum bagi para pihak dalam perkawinan*. Brawijaya University, 2015, hlm. 21

perjanjian perkawinan ini menjadikan solusi untuk tidak terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan selama berjalannya perkawinan terkait adanya harta⁷

Mengenai harta perkawinan, hal ini diatur dalam Pasal 119 sampai 125 KUHPerdara. Setelah terjadinya perkawinan, maka kedudukan harta benda kedua pihak yang saling mengikatkan diri dalam ikatan hukum perkawinan ini akan berubah⁸. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menganut asas kepemilikan bersama, yang tercermin dalam Pasal 119 KUHP yang mengatur bahwa mulai saat perkawinan dilangsungkan demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan istri⁹. Adanya perjanjian perkawinan mempunyai akibat hukum karena perjanjian itu dikehendaki oleh kedua belah pihak. Sebagai bagian dari perjanjian, jika salah satu pihak melanggar syarat-syarat perjanjian, dapat diajukan perceraian, ganti rugi atau penyelesaian/ damai. Tentu saja hal ini memerlukan diskusi lebih lanjut antara kedua pihak untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian apabila konsultasi dengan notaris juga tidak membuahkan hasil, perlu dilakukannya mediasi dengan mediator yang dapat membantu menyelesaikan masalah secara damai¹⁰.

⁷ Evi Djuniarti, Hukum Harta Bersama Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan KUHPerdara, Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, ISSN 1410-5632 Vol. 17 No. 4, Desember 2017: 445-461.

⁸ Erwinsyahbana, Tengku. "Sistem hukum perkawinan pada Negara hukum berdasarkan pancasila." Jurnal Ilmu Hukum Vol.3.1 (2012).

⁹ Surjanti, Surjanti. "Perlindungan Hukum Terhadap Harta Dalam Perkawinan." Yustitiabelen 2.1 (2016): 70-102.

¹⁰ Puji Kurniawan. *Perjanjian Perkawinan;Asas Keseimbangan dalam Perkawinan.* Jurnal Al-Qanuniy. Vol. 6 Nomor 1 Edisi Januari-Juni (2020). Hal 126-127.

Terdapat putusan terkait perjanjian perkawinan yang sebelumnya saya sudah meriset. Dari 5 putusan di bawah ini, rata-rata memiliki hasil CERAI, yaitu :

No	PUTUSAN	KETERANGAN
1.	Nomor 1750/Pdt.G/2020/PA Dpk	Pada putusan ini terdapat perjanjian perkawinan yang dilanggar karena diketahui tergugat mempunyai hutang dimana-mana dan tidak mau membayarnya. Penggugat ingin menggugat cerai tergugat dan dikabulkan oleh Majelis Hakim dengan beberapa pertimbangannya.
2.	Nomor 133/Pdt.G/2020/PA.Btm	Pada isi putusan ini, masalah pelanggaran perjanjian perkawinan yang terjadi yaitu tergugat telah melanggar isi perjanjian perkawinan karena telah menikah dengan wanita lain secara diam-diam/ poligami.
3.	Nomor 641/ Pdt.G/2017/PA Tgrs	Pada putusan ini terjadi pelanggaran perjanjian perkawinan dikarenakan tergugat ingin berpoligami dimana hal tersebut telah melanggar perjanjian pranikah yang sebelumnya sudah disepakati oleh kedua pihak. Akhirnya majelis hakim mengabulkan gugatan penggugat untuk cerai dengan tergugat
4.	Nomor 696/Pdt.G/2019/PA Dp	Penggugat dan tergugat melaksanakan pernikahan dengan melakukan perjanjian perkawinan, kemudian perjanjian tersebut dilanggar karena tergugat ingin berpoligami, akhirnya keputusan penggugat dikabulkan oleh majelis hakim yaitu cerai.
5.	Nomor 449/Pdt/2016/PT Bdg	Bahwa, sebelum perkawinan berlangsung antara Penggugat dengan Tergugat telah diadakan kesepakatan untuk membuat perjanjian perkawinan. Namun setelah terjadi perceraian antara penggugat dan tergugat harta yang menjadi objek sengketa dikuasai oleh Tergugat. Sudah dilakukan mediasi namun tidak ada hasil sehingga Penggugat mengajukan gugatan atas harta tersebut ke Pengadilan Negeri Cibinong. Akhirnya hakim mengabulkan bahwa penggugat dan tergugat sah untuk bercerai.

Gambaran fakta diatas setelah salah satu pihak melanggar adanya perceraian justru terjadi sengketa antara keduanya. Mengapa terjadi sengketa? Dalam perjanjian perkawinan yang sebelum perkawinan dibuat, telah terjadi kesepakatan untuk ditaati adanya perjanjian tersebut, tetapi salah satu pihak melanggar. Proses penyelesaian terhadap sengketa tersebut dilakukan melalui instansi Pengadilan Agama yang membantu, dengan diadakannya mediasi oleh mediator yang ditunjuk. Apabila tidak ada hasil pada mediasi tersebut, maka hasil akhir Majelis Hakim adalah cerai. Pada contoh putusan diatas dengan adanya lampiran hasil akhir dari sengketa tersebut, Penulis akan meriset dan menemukan temuan pada hasil akhir dari sengketa perjanjian perkawinan. Dalam penelitian ini menjadi penting untuk diteliti karena untuk membuka pandangan terkait pentingnya dalam melaksanakan perjanjian perkawinan, pelanggaran yang dilakukan apabila perjanjian tersebut dilanggar serta bagaimana perjanjian perkawinan ini dibenarkan dalam Islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis menyusun perumusan masalah untuk mengetahui dan menegaskan masalah-masalah apa saja yang hendak penulis teliti. Adapun permasalahan yang akan dikaji penulis di dalam penulisan Tugas Akhir ini, yaitu:

1. Bagaimana dampak dan pengaruh pelaksanaan perjanjian perkawinan apabila dilanggar?
2. Apa akibat perjanjian perkawinan yang dilanggar harus bercerai atau tetap dalam ikatan perkawinan?

C. Tujuan Penelitian

Dengan adanya tujuan penelitian ini, memiliki suatu tujuan yang ingin dicapai sebagai petunjuk dari suatu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan agar penelitian dapat memberikan manfaat dengan apa yang dikehendaki sesuai dengan judul Tugas Akhir ini. Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisa bagaimana pengaruh pelanggaran perjanjian perkawinan yang terdapat dalam putusan yang saya teliti
2. Untuk menganalisa bagaimana langkah selanjutnya yang baik untuk dilakukan setelah adanya pelanggaran (apakah cerai atau tetap dalam ikatan perkawinan)

D. Orisinalitas Penelitian

Penelitian terdahulu merupakan hal yang penting dilakukan pengkajian untuk membandingkan dengan penelitian yang akan dikaji oleh penulis. Dengan adanya perbandingan ini diharapkan ada pembaharuan mengenai objek yang dikaji oleh penulis dan tidak mengulang apa yang telah dilakukan dalam penelitian terdahulu. Penulis memberikan beberapa penelitian terdahulu dalam bentuk tabel berikut.

TABEL B.

No	Nama dan Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Salsabila Haningraharjo (2023)	Analisis Hukum Perjanjian Perkawinan yang Berkaitan dengan Harta Bersama menurut Hukum Islam	Menggunakan objek penelitian yang sejenis yaitu tentang	Perbedaannya terletak pada peneliti menjelaskan terkait adanya

			adanya perjanjian perkawinan	pelanggaran didalam perjanjian perkawinan Peneliti menjelaskan tentang adanya dampak pelanggaran yang dilakukan dan tidak membahas terkait UU Hukum Islam
2.	Susy (2018)	Pelanggaran Perjanjian Perkawinan yang Dibuat di Hadapan Notaris Sebagai Alasan Perceraian	Membahas terkait adanya pelanggaran yang dibuat oleh kedua belah pihak yang mengakibatkan sebuah perceraian	Perbedaan dengan penelitian penulis adalah mengkaji dari sudut pandang pelanggaran perjanjian perkawinan saja tidak fokus di hadapan Notaris.
3.	Mishabul Ulum, Abdullah Ali Muntaha. (2018)	Perjanjian Perkawinan Sebagai Upaya Perlindungan Hak Suami dan Isteri Menurut Hukum Positif dan Fiqih.	Membahas terkait harta perkawinan dalam menjamin perlindungan hak suami dan istri	Peneliti tidak membahas terkait adanya pendapat dari hukum positif dan fiqih
4.	Ayu Natashasia (2021)	Analisis Yuridis Batalnya Perjanjian Pra-Nikah dalam Perkawinan Campuran (Putusan Perkara No: 526/PDT/G/2021/PN.JKT.S	Perkawinan di Indonesia yang menggunakan perjanjian	Peneliti membahas perkawinan bukan campuran,

		EL)	perkawinan sebelum diadakannya pernikahan	hanya untuk membandingkan bilamana terjadi pelanggaran apabila didalamnya sudah memiliki perjanjian perkawinan sebelumnya
5.	Wildan Isa Anshory (2008)	Pelanggaran Atas Perjanjian Kawin sebagai Alasan untuk Meminta Pembatalan Nikah	Keduanya membahas terkait adanya alasan yang jelas apabila terjadi pelanggaran di dalam perjanjian perkawinan.	Dijelaskan secara khusus untuk mengetahui secara lebih jelas bagaimana pelanggaran perjanjian perkawinan dapat dijadikan sebagai alasan untuk meminta pembatalan nikah dan bagaimana hukum Islam memandang, tetapi pada penelitian yang penulis sampaikan disini membahas terkait adanya dampak yang terjadi apabila terjadi pelanggaran perjanjian

				perkawinan
--	--	--	--	------------

E. Tinjauan Pustaka

Sebelum menguraikan lebih lanjut materi pembahasan dalam Skripsi ini, terlebih dahulu akan memberikan penjelasan tentang pengertian judul skripsi ini dengan maksud agar dapat dimengerti dan sekiranya dapat dijadikan landasan teori dalam penulisan skripsi ini.

1. Perkawinan adalah hubungan ikatan lahir batin antara dua orang yang diakui sah oleh masyarakat yang bersangkutan dan diatur oleh peraturan perkawinan yang berlaku. Dasar hukum perkawinan terletak pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang harmonis, sejahtera dan kekal. Perkawinan dapat dilakukan dengan persetujuan kedua calon dan harus dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang dianut¹¹. Perkawinan yang sah dibuktikan dengan adanya dokumen berupa akta perkawinan. Jika tidak terdapat akta maka perjanjian tersebut dikatakan tidak sempurna. Dalam Undang-undang Perkawinan dasar hukum yang digunakan yaitu pada Pasal 29 ayat (2) dijelaskan bahwa membuat adanya perjanjian perkawinan harus mengetahui terkait batasan yang tidak boleh dilanggar yaitu : perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan¹². sehingga setiap pasal-pasal

¹¹ Dr.Drs.Muhammad Khambali. *Hukum Perkawinan (Kajian Perceraian dengan alasan KDRT)*, Cetakan Pertama, Deepublish, Yogyakarta, 2017, hlm.9.

¹² Annisa Istrianty, dan Erwan Priambada, *Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung*, Private Law, Vol.3.2 (2016), hlm.85.

yang ada di dalam suatu norma harus dijiwai dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan di dalam Pasal tersebut. Artinya, semua ketentuan dalam perkawinan harus sesuai dengan Pasal 29 UUD 1945 yang menjadi syariat mutlak.

Dijelaskan dalam hukum Islam, perkawinan itu merupakan ibadah, maka perlindungan terhadap orang Islam dalam melaksanakan ibadah melalui pelaksanaan perkawinan tersebut terdapat dalam Pasal 28E ayat (1) UUD 1945. Perkawinan itu berkaitan dengan tatanan masyarakat. Perkawinan itu harus seagama, sebab dengan itu maka tidak ada pemaksaan terhadap satu pada yang lainnya untuk menjalankan agama lainnya.¹³

2. Perjanjian Perkawinan

Perjanjian perkawinan atau sering disebut juga dalam Bahasa Inggris *Prenuptial Agreement* adalah perjanjian mendapatkan kedudukan yang seimbang dan mengantisipasi adanya pelanggaran yang dibuat oleh calon suami istri terhadap hubungan perkawinan mereka.¹⁴ Di dalam perjanjian perkawinan dapat mengatur mengenai harta kekayaan calon suami maupun istri, pembagian harta jika terjadi perceraian hubungan antar keduanya, hak asuh anak, serta pembagian peran antara keduanya¹⁵. Perjanjian perkawinan dapat memberikan perlindungan bagi pasangan jika terjadi perceraian atau pelanggaran lainnya yang sudah disepakati dalam

¹³ Ahyuni Yunus. *Hukum Perkawinan dan Itsbat Nikah: Antara Perlindungan dan Kepastian Hukum*. Humanities Genius, 2020.

¹⁴ Andari Sriefiashwari Ekaputri, *Perjanjian Perkawinan yang Dibuat Dihadapan Notaris Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015*, Universitas Islam Indonesia, 2019.

¹⁵ Misael and partners, *E-Book Perjanjian Perkawinan di Indonesia*, Ctk. Pertama, Jakarta, 2015.

perjanjian perkawinan. Namun, pelanggaran perjanjian perkawinan dapat memicu konflik rumah tangga yang berujung pada perceraian. Oleh karena itu, adanya perjanjian perkawinan ini mengatur tentang adanya kesepakatan didalamnya untuk dapat menjalin hubungan dengan terstruktur. Perjanjian perkawinan melindungi adanya hak-hak yang diperoleh suami-istri untuk ditaati pada saat mulai diberlakukannya perjanjian ini. Jika salah satu dari mereka melanggar, dapat dikenakan sanksi baik berupa ganti rugi, perceraian atau damai jika terdapat mediasi didalamnya.

Terdapat beberapa hal yang mengatur tentang adanya perjanjian perkawinan, yaitu harta bawaan dalam perkawinan, baik harta yang diperoleh dari usaha masing-masing maupun hibah atau warisan. Yang kedua semua hutang piutang yang dibawa oleh suami atau istri dalam perkawinan mereka

3. Pelanggaran Perjanjian Perkawinan/ Wanprestasi

Pelanggaran perjanjian perkawinan berlaku pada kedua pihak yang melakukan perikatan hubungan perkawinan dan salah satu diantaranya membuat kesalahan terhadap perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Pelanggaran perjanjian perkawinan dapat menjadi alasan dilakukannya gugatan cerai atau tuntutan ganti rugi¹⁶. Dalam hukum positif Indonesia dijelaskan bahwa pelanggaran perjanjian perkawinan menjadi sebuah alasan untuk meminta pembatalan perkawinan. Pelanggaran yang terjadi di dalam perkawinan menyebabkan adanya

¹⁶ Abdul Rokhim, *Kedudukan Hukum Perjanjian Perkawinan Sebagai Alasan Perceraian*. Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Vol. 41.1 (2012): hlm.59

perselisihan yang kemudian terjadi perceraian. Oleh karena itu, dengan adanya perjanjian perkawinan menjadi sebuah alternatif yang dilakukan untuk mengantisipasi adanya perceraian dan untuk memberikan perlindungan bagi pasangan yang akan melangsungkan pernikahan¹⁷. Dengan adanya penelitian terkait pelanggaran perjanjian kawin ini untuk dapat mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran perjanjian perkawinan dan dampaknya terhadap keberlangsungan rumah tangga. Kemudian pada penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana hukum memberikan solusi kepada kedua pihak yang melakukan pelanggaran perjanjian perkawinan. Pelanggaran yang terjadi dalam perjanjian perkawinan yang dibuat dihadapan notaris terhadap isi perjanjian perkawinan yang telah disepakati disebut juga dengan wanprestasi. Wanprestasi sendiri memiliki unsur yaitu adanya perjanjian yang sah, adanya kesalahan karena kelalaian maupun kesengajaan yang dibuat, adanya kerugian, adanya sanksi yang dapat berupa ganti rugi, kemudian berakibat pembatalan perjanjian, peralihan risiko dan membayar biaya perkara apabila permasalahan tersebut sampai di bawa ke pengadilan¹⁸.

F. DEFINISI OPERASIONAL

1. Perjanjian perkawinan bermaksud untuk adanya kesepakatan yang mengikat oleh kedua calon mempelai untuk menghindari adanya perselisihan di

¹⁷ Iin Ratna Sumirat. "Pelanggaran Perjanjian Perkawinan Serta Akibat Hukumnya Analisis Hukum Positif Dan Hukum Islam." *Syaksia: Jurnal Hukum Perdata Islam* 20.2 (2019): 279-301.

¹⁸ Niru Anita Sinaga, and Nurlely Darwis. "Wanprestasi dan Akibatnya Dalam pelaksanaan perjanjian." *Jurnal Mitra Manajemen* 7.2 (2020).

dalam rumah tangga yang mengakibatkan perceraian. Perjanjian ini disahkan oleh pegawai pencatatan perkawinan, apabila dalam perjanjian tersebut tidak termuat dalam akta maka perjanjian tersebut dinyatakan tidak sempurna dan tidak resmi. Namun didalam perjanjian tersebut terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu pihak, yang kemudian mengakibatkan adanya hukum tertentu di dalamnya. Maksud dari hukum tertentu adalah terjadinya perceraian dan ganti rugi apabila permasalahan sampai pada ranah hukum, dan bisa terjadi damai apabila kedua belah pihak sama-sama ingin menerima dan memperbaiki hubungan pernikahan yang selanjutnya menyepakati adanya perjanjian perkawinan di awal agar ditaati.

G. METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah langkah yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan suatu informasi serta data yang digunakan untuk meneliti pada skripsi ini. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yang peneliti buat berpacu pada putusan pengadilan yang tidak berorientasi pada hasil di lapangan, namun menganalisa putusan yang sudah ada pada instansi pengadilan. Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji berbagai badan hukum dan peraturan hukum positif hingga teori hukum untuk dilakukan analisis berhubungan dengan fokus penelitian

2. Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan hukum normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan badan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori hukum, asas-asas hukum dan konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan fokus penelitian¹⁹.

a. Objek Penelitian

- Perundang-Undangan

- Kasus

b. Subjek Penelitian

Pihak yang mempunyai keterkaitan perkawinan dan membuat perjanjian perkawinan sebelum dilangsungkannya perkawinan kemudian melanggar adanya perjanjian tersebut.

3. Sumber Data Penelitian

Sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini ada 3 (Tiga) bentuk, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer, adalah bahan hukum utama yang terdiri dari

beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu :

1) Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

2) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975

3) Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 yang berbunyi :

“Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad

¹⁹ I. Gusti Ketut Ariawan. *Metode Penelitian Hukum Normatif*. Kertha Widya Vol.1.1 (2013).

yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”

4) Putusan Pengadilan Nomor :

- 1750/Pdt.G/2020/PA.Dpk
- 133/Pdt.G/2020/PA.Btm
- 641/Pdt.G/2021/PA.Tgrs
- 696/Pdt.G/2019/PA.Dp
- 54/Pdt.G/2022/PA.Mdo
- 420/Pdt.G/2021/PTA.Smg
- 34/Pdt.G/2013/PA.Mmk
- 13/Pdt.G/2020/PA.Kmn
- 29/Pdt.G/2018/PA.W
- 101/Pdt.G/2017/PN.Kpn

b. Bahan Hukum Sekunder, adalah bahan hukum terdapat pada jurnal-jurnal hukum, kasus-kasus hukum, buku, artikel, dan putusan pengadilan yang berhubungan dengan penelitian ini²⁰.

c. Bahan Hukum Tersier, adalah bahan hukum yang digunakan untuk memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Data

²⁰ Febrina Viviana Cathy Roring, *Perlindungan hukum terhadap harta dalam perjanjian perkawinan*, Lex privatum Vol.2.3 (2014).

Pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan menggunakan studi dokumen dan studi pustaka. Studi dokumen dilakukan dengan menggali beberapa peraturan perundang-undangan, sedangkan studi pustaka dilakukan dengan menggali buku-buku, jurnal ilmiah, makalah, dan media massa yang berhubungan dan relevan dengan fokus penelitian.

5. Analisis Penelitian

Penelitian hukum ini menggunakan metode analisis yuridis normatif yaitu proses penelitian hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma tersebut melibatkan asas-asas, norma serta kaidah dari adanya peraturan perundangan serta putusan pengadilan. Artinya bahwa peneliti akan menggambarkan fokus penelitian berdasarkan data berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang kemudian akan dijelaskan berupa putusan pengadilan berdasar teori yang digunakan untuk ditarik kesimpulan.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN PERKAWINAN DAN PELANGGARANNYA

A. Pengertian Perkawinan

Adanya perkawinan bermula pada suatu hubungan antar lawan jenis yaitu laki-laki dan perempuan yang kemudian disatukan secara sah bagi negara maupun agama yang dianut. Perkawinan ini merupakan bentuk suatu legalitas hukum yang telah diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yang kemudian diperbaharui pada Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang usia nikah. Dalam hal ini, dijelaskan adanya pembaharuan terkait Undang-undang yang menyangkut tentang batas minimal usia menikah yaitu berumur 19 tahun, baik pria maupun perempuan.

Adanya pembaharuan tentang usia perkawinan ini diharapkan agar lebih siap dalam menghadapi kehidupan rumah tangga yang dijalani. Kesiapan mental antara calon suami dan calon istri dan resiko adanya kelahiran muda yang dialami perempuan. Selain itu, perlu adanya pengawasan yang ketat untuk kedua orang tua untuk memberikan edukasi perkawinan kepada anaknya²¹. Terdapat beberapa pengertian menurut ahli tentang apa itu perkawinan:

- a. Menurut Dariyo (2003) perkawinan merupakan ikatan kudus antara pasangan dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang telah menginjak atau dianggap telah memiliki umur dewasa. Pernikahan

²¹ Ikrom, Mohamad. "*Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Al-Quran.*" Qolamuna: Jurnal Studi Islam 1.1, 2015, Hal.23-25.

dianggap sebagai ikatan suci karena hubungan pasangan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan telah diakui secara sah dalam hukum maupun agama.

- b. Sigelman, (dalam Hazairin, 1963) mendefinisikan bahwa perkawinan sebagai sebuah hubungan antara dua orang yang berbeda jenis kelamin dan dikenal dengan istilah suami dan istri. Dalam hubungan tersebut terdapat peran serta tanggung jawab dari suami dan istri yang didalamnya terdapat unsur keintiman, pertemanan, persahabatan, kasih sayang, pemenuhan seksual, dan menjadi orang tua.
- c. Menurut Hazairin (1963), dalam bukunya hukum Kekeluargaan Nasional mengatakan inti perkawinan itu adalah hubungan seksual menurut beliau itu tidak ada nikah (perkawinan) bilamana tidak ada hubungan seksual. Beliau mengambil tamsil bila tidak ada hubungan seksual antara suami dan istri, maka tidak perlu ada tenggang waktu menunggu (iddah) untuk menikah lagi bekas istri itu dengan laki-laki lain.

Jadi disimpulkan bahwa adanya perkawinan yaitu suatu ikatan suci yang menyatukan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang kemudian bertujuan untuk saling menyayangi, mengasihi dan telah disahkan oleh hukum negara yang berlaku dan agama sesuai kepercayaan masing-masing.

Pencatatan perkawinan juga penting untuk diperhatikan dalam memenuhi adanya syarat sah perkawinan tersebut dilakukan. Apabila dalam pencatatan perkawinan tersebut tidak benar atau tidak dianggap oleh hukum secara ketentuan yang berlaku maka akan menimbulkan permasalahan baru kedepannya dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Di dalam pencatatan perkawinan ini terdapat isi terkait syarat sah seseorang melakukan perkawinan. Isi dari sahnya perkawinan tersebut dijelaskan bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu kemudian pada perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan²². Setelah perkawinan tersebut dianggap sah, maka telah terbentuk sebuah perikatan hukum didalamnya.

Setelah diadakannya perkawinan, suami-istri mempunyai berbagai hak serta kewajiban masing-masing untuk bersama-sama menjalankan ikatan perkawinan. Hal ini apabila dibangun dan dijaga oleh suami-istri akan tercapainya keharmonisan. Keharmonisan terbentuk dari adanya kesadaran dan kepedulian antara suami-istri dalam memenuhi adanya kesepakatan yang telah dibagi untuk melaksanakan adanya hak dan kewajiban. Keduanya harus seimbang untuk terpenuhi, agar tidak terjadi ketidakadilan yang akan lebih ditekankan baik dari segi hak maupun segi kewajiban²³.

²² Muhammad Aziz dan Athoillah Islamy. "Memahami Pencatatan Perkawinan di Indonesia dalam Paradigma Hukum Islam Kontemporer." *Islamitsch Familienrecht Journal* 3.02, 2022, Hal.94

²³ Haris Hidayatulloh. "Hak dan kewajiban suami istri dalam al-Qur'an." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4.2, 2019, Hal.143

Terdapat hak dan kewajiban suami-istri yang bersifat kebendaan dan yang bersifat tidak kebendaan. Yang dimaksud dengan hak dan kewajiban yang bersifat kebendaan adalah suami wajib memberikan nafkah untuk istrinya, yaitu dengan memenuhi kebutuhan istri seperti makanan, tempat tinggal yang layak serta kebutuhan lainnya yang termasuk dalam kebutuhan rumah tangga. Terdapat surat yang menjelaskan bahwa “Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan” (QS. At-Talaq ayat : 7). Dalam surat ini dijelaskan bahwa peran suami yang memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istrinya²⁴.

Namun dalam pemberian nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga juga wajib untuk dibicarakan oleh suami dan istri agar tidak membawa akibat memberatkan suami, jadi harus yang wajar saja sesuai kedudukan sosial dan tingkat kehidupan ekonomi oleh suami dan istri. Kemudian istri juga harus diberikan kewajiban untuk disediakan tempat tinggal yang layak untuk ditinggal keduanya. Karena istri juga harus bertempat tinggal bersama dengan suami setelah sah agar terciptanya kemandirian dalam menjalankan kehidupan rumah tangga keduanya. Dengan maksud untuk tidak menjadi beban kedua orang tua masing-masing setelah terjadinya perkawinan yang sah antara keduanya. Tetapi dengan hal

²⁴ Dyah Purbasari Kusumaning Putri, and Sri Lestari. "Pembagian peran dalam rumah tangga pada pasangan suami istri Jawa." *Jurnal Penelitian Humaniora* 16.1, 2016, Hal.72-85.

tersebut, bukan berarti bahwa setelah menikah terdapat sepasang suami-istri yang masih tinggal di tempat tinggal orang tua salah. Karena tidak dipungkiri juga bahwa hal tersebut merupakan hal yang salah.

Hak dan kewajiban yang bersifat bukan kebendaan yaitu terkait hak dan kewajiban suami-istri untuk bergaul dengan baik sesuai ajaran agama di dalam kehidupan rumah tangga. Bentuk seorang suami menggauli istrinya dengan baik yaitu dengan bersikap menghargai istrinya dengan baik, menghormati kedudukan seorang istri didalam rumah tangganya, memperlakukan dengan lembut serta meningkatkan taraf hidupnya dalam berbagai bidang seperti bidang agama, akhlak dan ilmu pengetahuan lainnya yang diajarkan di agama²⁵. Kemudian seorang suami juga harus melindungi dan menjaga nama baik istrinya. Artinya seorang suami wajib untuk menutupi aib-aib yang ada pada istri, memberikan keterangan yang bijak dan baik kepada pihak yang berusaha menuduh nama baik istri agar tercemar. Dalam kewajibannya, seorang suami juga wajib untuk memenuhi kodrat.

Keduanya juga harus memperhatikan ketentraman dan keserasian dalam menjalani rumah tangganya. Misalnya terbuka dengan hal-hal yang sensitif seperti keuangan, kesalahan salah satu pihak yang membuat kesalahpahaman antara keduanya. Karena apabila tidak dibicarakan satu sama lain tentang hal-hal tersebut, kedepannya akan menimbulkan

²⁵ Muslimah, Muslimah. "*Hak dan Kewajiban Dalam Perkawinan.*" 'Aainul Haq, Jurnal Hukum Keluarga Islam 1.1, 2021, Hal.91-104.

keretakan dalam kehidupan rumah tangga. Hak dan kewajiban yang harus ditaati oleh istri untuk memenuhi hak dan kewajiban untuk suami tidak terlalu dibebani bagi istri, karena istri hanya diutamakan untuk memenuhi kewajibannya didalam rumah dan memperhatikan suami dirumah, tujuannya agar tugas rumah tidak terlupakan apabila istri tidak bekerja misalnya.

Dalam ajaran Islam juga seorang istri tidak dibebankan untuk bekerja di luar rumah atau ikut mencari nafkah karena tugas istri sebetulnya dirumah yang mereka tinggali dan mengurus anak dengan kelembutan. Namun yang terkadang menjadi pro-kontra tentang hal ini, istri tidak bisa melihat dunia luar karena istri hanya ada pada rumah saja. Yang menjadi poin utamanya adalah, istri tidak diperkenankan untuk menambah beban mencari nafkah untuk keluarga. Karena tujuan utama yang diberikan untuk mencari nafkah adalah seorang suami. Kecuali dengan keadaan yang mendesak seperti suami sakit keras yang akhirnya tidak dapat untuk mencukupi kebutuhan keluarga dan hal lain yang dapat menjadi alasan-alasan mengapa akhirnya istri dapat ikut serta dalam membantu mencari nafkah keluarga.

Pada dasarnya, percampuran harta kekayaan setelah terjadi perkawinan suami dan istri itu tidak ada. Hanya saja harta gono-gini (percampuran harta) berawal adanya adat istiadat di Indonesia yang kemudian didukung oleh hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Hal ini dimaksudkan untuk menyatukan harta suami dan istri setelah adanya

perkawinan. Harta gono-gini bila sebelumnya tidak terjadi pembicaraan terkait bagaimana jika harta tersebut diambil salah satu pihak tidak mendapat persetujuan dari pihak yang mempunyai hak dan kewajiban untuk menggunakannya dianggap memenuhi ketentuan pelanggaran hukum dan bisa dituntut secara hukum yang ada. Sehingga, pembagian harta gono-gini perlu dibicarakan agar adil sama rata tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Karena hal ini sangat sensitif yang akan berujung pada keretakan rumah tangga (perceraian).

Islam juga menganggap adanya pembagian harta gono-gini menjadi wadah untuk mendiskusikan antara kedua pihak untuk memberikan solusi yang tepat²⁶. Pembagian harta waris atau gono-gini dilakukan dengan permufakatan atau kehendak bersama dari pihak ahli waris dengan pihak yang akan diwariskan. Para pihak baik dari ahli waris masing-masing wajib mengetahui haknya.

B. Perjanjian Perkawinan

Banyak masyarakat Indonesia yang belajar betapa pentingnya hukum untuk perlindungan diri sendiri. Salah satu bentuk perlindungan diri tersebut ada pada sebuah ikatan perkawinan yang dimana hal tersebut untuk melindungi hak-haknya. Secara umum isi dari perjanjian perkawinan ini lebih sempit dari perjanjian secara umum, karena perjanjian perkawinan hanya bersumber pada persetujuan saja dan pada perbuatan yang tidak

²⁶ Etty Rochaeti. "Analisis Yuridis tentang Harta Bersama (gono gini) dalam perkawinan menurut Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif." *Jurnal Wawasan Yuridika* 28.1, 2013, Hal.650

melawan hukum. Perjanjian perkawinan ini dilatar belakangi dengan banyak pihak yang tidak bertanggung jawab terhadap pasangannya, misal seorang suami yang meninggalkan istrinya begitu saja dan tidak memberi nafkah kepada istri, kemudian dengan adanya perjanjian perkawinan ini membuat pihak istri tersebut memudahkan untuk melepas hubungan perkawinannya karena istri tidak mendapatkan haknya untuk diberi nafkah oleh suami. Perjanjian perkawinan merupakan sebuah wadah bagi seseorang yang ingin menikah tetapi tetap menjaga harta kekayaannya masing-masing. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 29 Undang-undang No.1 Tahun 1974 yang selanjutnya pasal ini menyangkut tentang undang-undang perkawinan. Karena tidak ada pasal yang signifikan menjelaskan terkait adanya perjanjian perkawinan ini.

Adanya ketidakjelasan pengertian tentang perjanjian perkawinan ini menimbulkan banyak pandangan dari para ahli tentang apa itu perjanjian perkawinan. Menurut *H.A.Damanhuri* adanya perjanjian perkawinan prinsipnya sama dengan perjanjian pada umumnya, yaitu perjanjian yang mengatur adanya harta kekayaan pribadi masing-masing yang dibuat sebelum disahkannya perkawinan itu oleh calon suami dan calon istri, kemudian perjanjian perkawinan ini disahkan melalui Pegawai Pencatat Nikah. Damanhuri juga menjelaskan tentang manfaat adanya perjanjian perkawinan²⁷, yaitu manfaat bagi seorang suami dan seorang istri dalam

²⁷ Dyah Octorina Susanti, *Perjanjian Kawin sebagai Bentuk Perlindungan Hukum bagi Pasangan Suami Istri: (Perspektif Maqashid syari'ah)*, Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam Ulul Albab vol.1 (2), hlm.24

menjalankan kehidupan masing-masing, berupa adanya kebebasan berkontrak, menegakkan rasa keadilan dan peningkatan suatu efektivitas kerja.

Kemudian manfaat apabila terdapat masalah dalam perkawinan dapat diselesaikan pada kasus perkawinan oleh lembaga peradilan, yang didapat berupa penghematan waktu bilamana pihak yang berperkara terikat dalam perjanjian tersebut maka tidak perlu adanya pembuktian berupa harta bersama maupun harta yang dipisahkan dalam permasalahan tersebut.

Setelah itu pandangan tentang perjanjian perkawinan juga dikemukakan oleh *Soetojo Prawirohamidjojo*, bahwa lahirnya perjanjian perkawinan adalah tentang persetujuan yang dibuat oleh suami dan istri sebelum dilangsungkannya sebuah perkawinan untuk mengatur adanya sebab-akibat yang akan timbul terkait harta kekayaan mereka. Menurut *Wirjono Prodjodikoro*, bahwa perjanjian perkawinan ditafsirkan sebagai suatu pemisahan harta kekayaan mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, apabila terdapat pihak yang bersepakat dan berjanji untuk melakukan suatu hal, kemudian pihak lain berhak menuntut apabila dalam pelaksanaan perjanjian tersebut terdapat pelanggaran²⁸.

Dengan demikian adanya perjanjian perkawinan terbentuk karena keinginan untuk melindungi harta kekayaan masing-masing untuk tidak dipergunakan kepada pihak lain. Di sisi lain, peranan perjanjian perkawinan

²⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Sumur, Bandung, 1981, hlm. 11.

ini sebenarnya untuk memelihara adanya perdamaian, menyelesaikan adanya perselisihan tentang harta kekayaan dan menciptakan kerukunan antara suami dan istri²⁹.

Di dalam perjanjian perkawinan, mengatur adanya harta kekayaan yang dibawa oleh suami-istri dengan maksud untuk menyatakan kehendak bahwa harta kekayaan tersebut akan sepakat disatukan atau hanya beberapa yang akan disatukan hartanya atau dapat juga mereka memutuskan untuk tidak melakukan penyatuan harta tersebut dalam perkawinan mereka. Jadi, adanya perjanjian perkawinan ini bertujuan untuk melindungi harta kekayaan masing-masing pihak dalam sebuah perkawinan yang dimana seharusnya setelah disahkannya perkawinan harta kekayaan masing-masing pihak akan menjadi satu kesatuan.

Tetapi dengan dibuatnya perjanjian perkawinan ini bermaksud untuk melindungi apa yang sudah diperoleh dari sebelum seseorang mengikatkan diri dalam sebuah perkawinan. Suatu perjanjian apabila dikatakan sah jika telah memenuhi syarat sah nya suatu perjanjian, yaitu kecakapan dari kata sepakat. Dalam pasal 29 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dikatakan bahwa pada saat perjanjian disahkan dihadapan Pegawai Pencatatan Perkawinan secara tertulis, maka isi dari perjanjian tersebut berlaku terhadap kedua pihak dan pihak ketiga sepanjang tersangkut dalam pelanggaran. Isi dari perjanjian perkawinan

²⁹ Zuhrah, *Nilai-Nilai Perlindungan Hak-Hak Wanita dalam Konsep Perjanjian Perkawinan*, Al-Ahwal, Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol.6.1, 2016, hlm. 83.

tersebut yakni terkait Apabila perjanjian tersebut melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan maka tidak dapat disahkan³⁰. Terdapat beberapa manfaat dari dibuatnya perjanjian perkawinan, yaitu³¹ :

1. Memisahkan harta kekayaan antara suami maupun istri ketika terjadi percampuran harta. Agar apabila dikemudian hari terjadi perceraian antara keduanya maka masing-masing tetap mempunyai harta yang sudah dilindungi oleh masing-masing pihak dan tidak dapat diperebutkan satu sama lain dan meminimalisir adanya konflik dari harta gono-gini;
2. Apabila salah satu pihak mempunyai hutang, maka hal tersebut merupakan tanggung jawab dari pihak yang menghutang;
3. Jika ingin menggunakan harta kekayaan untuk menjaminkan aset yang menggunakan atas namanya sendiri, maka tidak diperlukannya izin terlebih dahulu oleh pasangan;
4. Apabila salah satu pihak ingin menjual barang miliknya pada harta kekayaannya maka tidak diperlukannya kesepakatan terlebih dahulu oleh pasangan, begitu pula apabila terdapat pihak yang ingin menjaminkan aset yang menjadi nama salah satu dari mereka;
5. Jika terdapat kartu kredit, masing-masing pihak tidak harus untuk mengajukan ijin terlebih dahulu.

³⁰ Annisa Istrianty, and Erwan Priambada. "Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung." *Privat Law* 3.2, 2016), 164410.

³¹ Ramadhan Wira Kusuma, "Pembuatan Perjanjian Kawin Setelah Perkawinan dan Akibat Hukumnya Terhadap Pihak Ketiga", Semarang, 2010, Hlm.19.

Di dalam perjanjian perkawinan terdapat isi yang telah disepakati oleh suami dan istri. Isi dalam perjanjian perkawinan besar kemungkinan tentang adanya soal pemisahan harta yang diperoleh sebelum menikah, seperti harta warisan, harta hibah dan semua perolehan pihak suami maupun istri sebelum menikah. Adanya hutang sebelum perkawinan, selama perkawinan dan setelah bercerai juga termasuk ke dalam pemisahan harta, agar salah satu pihak yang tidak terlibat tidak bertanggung jawab memenuhi adanya hutang tersebut. Selain masalah harta, hak dan kewajiban dalam menjalankan rumah tangga juga terdapat dalam isi perjanjian perkawinan.

Misalnya seorang suami tidak boleh menyakiti seorang istri, tidak adanya diskriminasi dalam mengerjakan pekerjaan rumah tangga, tidak ada yang saling keberatan atas tanggung jawab mengurus anak, pihak yang berpoligami, dan tindakan lain yang tertera dalam undang-undang dalam kekerasan rumah tangga atau (KDRT). Kemudian adanya izin tertentu apabila salah satu pihak baik suami maupun istri yang ingin menempuh pendidikan selanjutnya, diharapkan untuk dibicarakan adanya kesepakatan tersebut. Karena bertentangan dengan mengurus rumah tangga, mengurus anak dan melayani salah satu pihak yang ditinggal pada masa menempuh pendidikan tersebut. Meskipun isi perjanjian perkawinan ini pada dasarnya dilakukan secara bebas tetapi pihak yang membuat perjanjian perkawinan tidak boleh bertentangan dengan adanya aturan-aturan syariat yang berlaku.

C. Pelanggaran Perjanjian Perkawinan

Dalam suatu perjanjian itu memungkinkan terjadinya suatu pelanggaran. Pelanggaran tersebut dilakukan oleh salah satu pihak yang sebelumnya sudah menyetujui adanya perikatan yang harus ditaati. Di dalam pelanggaran terdapat 2 macam jenis, yaitu pelanggaran wanprestasi dan pelanggaran perbuatan melawan hukum. Wanprestasi terjadi apabila seseorang melakukan perbuatan yang dilanggar kemudian ia dikatakan sebagai tidak memenuhi perikatan yang dijanjikan.

Terdapat 3 macam dalam bentuk wanprestasi yaitu seseorang sama sekali tidak memenuhi perikatan, seseorang terlambat memenuhi perikatan, dan seseorang keliru atau tidak pantas dalam memenuhi perikatan yang telah disepakati sebelumnya³². Sedangkan perbuatan melawan hukum yakni perbuatan yang melanggar adanya ketentuan undang-undang dan seseorang yang melakukan perbuatan melawan hukum tersebut harus dapat membuktikan unsur kesalahannya karena terdapat 3 macam kategori dalam perbuatan melawan hukum, yaitu perbuatan melawan hukum atas dasar kesengajaan, perbuatan melawan hukum tanpa dasar kesengajaan, dan perbuatan melawan hukum karena adanya kelalaian yang dilakukan³³.

Pelanggaran perjanjian berarti pelanggaran terhadap suatu janji yang sudah disepakati oleh kedua pihak (ingkar janji) yang berarti pelanggaran ini termasuk ke dalam kategori wanprestasi, karena terdapat pihak yang

³² Sedyo Prayogo. "Penerapan batas-batas wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam perjanjian." *Jurnal Pembaharuan Hukum* Vol.3.2, 2016, hlm.280.

³³ Titin Apriani. "*Konsep Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi Serta Sistem Pengaturannya Dalam Kuh Perdata.*" *Ganec Swara* Vol.15.1, 2021, hlm.929.

tidak memenuhi adanya sebuah perikatan. Bahasa hukum dari pelanggaran perjanjian yaitu wanprestasi. Yang artinya bahwa suatu ketiadaan prestasi dan prestasi tersebut mengandung makna bahwa suatu hal yang telah diperjanjikan harus dilaksanakan sesuai kesepakatan isi dari perjanjian tersebut. Terjadinya pelanggaran perjanjian perkawinan ini dapat dijadikan alasan untuk salah satu meminta pembatalan perkawinan³⁴.

Selanjutnya langkah yang berkaitan dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep pertanggungjawaban hukum. Adanya pertanggungjawaban berarti seseorang melakukan tanggungan atas suatu sanksi karena perbuatannya bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Apabila dalam membentuk perjanjian perkawinan, kemudian salah satu pihak tidak menepati isi perjanjian tersebut (ingkar janji), maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugat cerai untuk menyelesaikan adanya perselisihan ini. Adanya alasan cerai, berarti menjadi konsekuensi terhadap pihak yang melanggar adanya perjanjian perkawinan tersebut. Karena pihak yang dirugikan merasa tidak dihormati dengan adanya kesepakatan janji yang telah dibuat.

Kemudian langkah ganti rugi sebagai alasan penyelesaian pihak yang melanggar adanya perjanjian perkawinan berarti salah satu pihak membayar ganti rugi kepada pihak yang dirugikan dengan adanya perjanjian yang dibentuk. Suatu proses tanggung jawab membayar ganti rugi

³⁴ Iin Ratna Sumirat, *Pelanggaran Perjanjian Perkawinan Serta Akibat Hukumnya Analisis Hukum Positif dan Hukum Islam*, Syaksia, Jurnal Hukum Perdata Islam Vol.20.2, 2019, hlm.279.

dihubungkan dengan hal yang menjadi penyebab timbulnya kerugian tersebut muncul. Dalam melakukan pertanggungjawaban ini harus didasarkan dengan hubungan hukum yang dimaksudkan karena terjadi akibat hukum didalamnya yaitu menimbulkan hak dan kewajiban kepada pihak dalam menjalankan perjanjian tersebut³⁵.

Bahwa apabila yang dilafalkan adalah lafal talak, maka harus disebutkan adanya ganti rugi yang harus dibayarkan, sedangkan jika yang dilafalkan adalah khuluk (gugat cerai) maka tidak perlu disebutkan ganti rugi, karena lafal khuluk (ganti rugi) sudah termasuk dalam pengertian ganti rugi³⁶. Artinya apabila terdapat pihak yang tidak mentaati adanya perjanjian perkawinan yang disepakati maka dapat dimintakan ganti rugi kepada pihak yang melanggar itu ke Pengadilan, isi tuntutananya berupa pelaksanaan perjanjian maupun tuntutan adanya ganti kerugian. Hal ini bertujuan untuk mengganti hak-hak yang dirugikan³⁷.

Adanya kasus perceraian tidak jauh dari permasalahan seperti ekonomi, poligami, perselingkuhan, dan konflik apapun yang menimbulkan adanya perbedaan pendapat yang berakibat terjadi konflik. Terdapat kasus yang menjelaskan dalam Putusan Agama Batam Nomor 133/Pdt.G/2020/PA.Btm, bahwa penyebab perceraian adalah pelanggaran

³⁵ Vania Madeline Jevera, Pertanggungjawaban Hukum Pengingkaran Janji Kawin, Tanjungpura Law Journal, Vol.6. 2022, hlm.200.

³⁶ H. Sudono, "Penyelesaian Perceraian dengan khulu' dan Akibat Hukumnya.", terdapat dalam <https://pa-blitar.go.id/informasi-pengadilan/164-> Januari. 06, 2019. Diakses tanggal 22 Januari 2024.

³⁷ Yeni Astri Dias Tuti, and Latifa Mustafida. "Perlindungan Hukum Terhadap Harta Dalam Perkawinan Dengan Pembuatan Akta Perjanjian Kawin Sebelum Perkawinan." Fortiori Law Journal Vol.1.02, 2021, hlm. 57.

terhadap isi perjanjian perkawinan yaitu tergugat telah berpoligami secara diam-diam. Yang artinya bahwa seorang suami menikah dengan perempuan lain. Adanya pelanggaran perjanjian perkawinan tidak hanya permasalahan hak dan kewajiban yang dilanggar oleh pihak suami maupun pihak istri. Pihak ketiga juga dapat terlibat dalam dibuatnya perjanjian perkawinan tersebut. Seharusnya, dengan adanya perjanjian perkawinan ini membantu meminimalisir adanya sengketa yang terdapat dalam suatu hubungan perkawinan. Tetapi pemisahan harta yang dibuat juga bisa dapat menjadi perselisihan antara keduanya karena terdapat pihak yang melanggar.

Pelanggaran yang dibuat oleh salah satu pihak tidak luput dari adanya perbuatan yang menyakiti keduanya. Tetapi hal itu dapat terjadi karena terdapat pihak yang tidak merasa nyaman dengan adanya perjanjian tersebut, salah satu pihak yang terlalu fokus dengan dunia kerjanya yang akhirnya meninggalkan kewajibannya bersama keluarga. Seorang istri juga dapat memicu adanya pelanggaran perjanjian, dengan arti membangkang terhadap suami, seperti ketidaktaatan seorang istri terhadap suami yang akhirnya membuat suami merasa tidak dihargai keberadaannya sebagai kepala keluarga, tidak mau bertempat tinggal dengan suami karena adanya permasalahan yang timbul di dalamnya, sering keluar rumah tanpa sepengetahuan suami, berselingkuh, dan lainnya permasalahan yang timbul. Dengan adanya perselisihan istri yang tidak menaati seorang suami, suami dalam memberi nafkah, biaya keperluan rumah tangga dan lain sebagainya

yang menyangkut tentang nafkah tidak berlaku, kecuali hal yang berkaitan dengan anak.

D. Perjanjian Perkawinan dalam Perspektif Islam

Perkawinan dalam Islam merupakan sunnatullah dilakukan bagi seseorang yang ingin mengikatkan diri ke dalam sebuah perkawinan. Dengan melakukan perkawinan sama saja mentaati perintah Allah dan melakukan ibadah terpanjang. Dalam hukum Islam dijelaskan bahwa arti “*perjanjian*” berasal dari kata “*akad*”, dalam bahasa arab yaitu *al-’aqad* yang berarti mengikat. Kemudian dalam bahasa Indonesia, perjanjian merupakan sebuah janji kesanggupan dalam pemenuhan yang sudah diucapkan³⁸. Perjanjian perkawinan dalam Islam termuat dalam ketentuan Pasal 47 KHI yang mengatur terkait kedudukan harta kekayaan masing-masing pihak dalam perkawinan, yang berbunyi : “*Pada waktu atau sebelum perkawinan berlangsung kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan.*”³⁹.

Dalam ketentuan Islam, perjanjian yang dibuat memuat isi tentang percampuran harta pribadi dan adanya pemisahan harta kekayaan dari

³⁸ Wildaniyah Mufidatul A’yun dan Alif Hendra Hidayatullah, *Perspektif Masalah dalam Perjanjian Perkawinan Mengenai Harta dalam Undang-Undang Perkawinan*, Jurnal Harmoni Vol.22.1, 2023, hlm.25.

³⁹ Silma Kaffah Milati, Titin Suprihatin, dan Ilham Mujahid. "Perjanjian Perkawinan dalam Hukum Islam dan Persepsi Masyarakat Kelurahan Jelekong Kabupaten Bandung." Bandung Conference Series: Islamic Family Law. Vol. 3. No. 2. 2023, hlm.31.

perolehan masing-masing pihak yang akan masuk ke dalam perkawinan⁴⁰. Menurut pandangan *Saleh al-Utsaimin*, menikah merupakan percampuran antara laki-laki dan perempuan yang kemudian menjalin pertalian ikatan batin dengan maksud agar membentuk keluarga yang shalih dan membangun masyarakat yang bersih⁴¹. Melihat dari pengertian salah satu tokoh islam diatas, kebolehan hukum dalam hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan yang awalnya tidak diperbolehkan karena bukan mahram setelah sah adanya janji perkawinan kemudian diperbolehkan. Terdapat ayat al-quran yang menjelaskan terkait adanya pernikahan dan perjanjian yaitu pada Q.S. An-Nisa : 21 yang berbunyi :

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمُ إِلَىٰ بَعْضٍ وَآخَذْتُمْ مِمَّنْ تَأْتُونَ
غَٰلِبًا

Artinya : *“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami dan istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.”*

Gambaran yang lebih luas tentang adanya suatu pernikahan dijelaskan oleh Muhammad Abu Ishrah sebagaimana dikutip dari Abd. Rahman Ghazaly tentang definisi adanya pernikahan, yaitu sebuah akad yang memberikan manfaat/ kefaedahan hukum dan kebolehan mengadakan

⁴⁰ Yulies Tiena Masriani. "Perjanjian Perkawinan dalam Pandangan Hukum Islam." *Serat Acitya* Vol.2.3, 2014, hlm.128.

⁴¹ M. Sholeh Al-Utsaimin, *Pernikahan Islami: Dasar Hukum Hidup Berumah Tangga*, 1992.

hubungan keluarga yaitu suami dan istri antara seorang laki-laki dan perempuan yang sebelumnya tidak terikat hubungan apapun kemudian mengadakan ajaran islam seperti tolong menolong, memberikan batas hak bagi pemiliknya serta menjalankan kewajiban masing-masing⁴². Walaupun terdapat perbedaan pandangan tentang pernikahan tetapi umumnya memiliki unsur yang sama bahwa sebuah pernikahan dalam Islam yaitu menghubungkan suatu perikatan antara seorang laki-laki dan perempuan dalam pernyataan sah menurut agama.

Dalam islam, perjanjian perkawinan merupakan suatu aspek muamalah, artinya pihak yang bermualah ini bebas menentukan perbuatan apa saja selama hal tersebut tidak melanggar ketentuan dalam hukum Islam. Kaidah Ushul Fiqih menjelaskan terkait muamalah bahwa : *“Setiap muamalah itu hukumnya boleh selama tidak ada dalil yang melarangnya”*. Hal ini sebagaimana yang telah diperjanjikan sebelum dilaksanakan perkawinan bahwa di dalam hukum Islam tidak tertera adanya dalil yang menyebutkan bahwa perjanjian perkawinan itu haram, maka hukum dalam membuat perjanjian perkawinan dalam Islam itu diperbolehkan (mubah).

Dibentuknya perjanjian tersebut hukumnya mubah atau boleh, selama tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam hukum Islam. Perjanjian perkawinan dalam hukum Islam tertera dalam Q.S. Al-Maidah ayat 1 dan hadits yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi yang memiliki arti : *“Telah menceritakan kepada kami Katsir bin Abdullah bin Amru bin “Auf*

⁴² Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, Jakarta, Kencana, 2006, hlm.9.

Al Muzani dari ayahnya dari kakeknya bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Perdamaian diperbolehkan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang halal. Dan kaum muslimin boleh menentukan syarat kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”” (H.R.Tirmidzi) (Al-Asqalani, 2018)⁴³.

Hukum dilakukannya perjanjian perkawinan itu diperbolehkan asal terdapat tujuan dan manfaat yang baik dan tidak melanggar ketentuan ajaran agama Islam. Tujuan terpenuhinya hak dan kewajiban yang dijalankan oleh suami-istri tentu untuk mewujudkan keluarga yang Sakinah Mawaddah Warahmah, yaitu keluarga yang tenang memiliki cinta kasih dan kasih sayang. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam surah ar-Rum ayat : 21, yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

**wa min âyâtihî an khalaqa lakum min anfusikum azwâjal litaskunû
ilaihâ wa ja‘ala bainakum mawaddataw wa rahmah, inna fî dzâlika
la'âyâtil liqaumiy yatafakkarûn**

Artinya : “Diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta

⁴³ Silma Kaffah Milati, Titin Suprihatin, dan Ilham Mujahid, *Op.Cit*, hlm.30

dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (QS. ar-Rum ayat : 21)

Jika membahas isi masalah perkawinan, tentu tidak lepas dengan harta benda dalam perkawinan, maka pada dasarnya harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan menjadi satu yaitu menjadi harta bersama oleh pihak suami maupun pihak istri, tetapi berbeda halnya apabila harta kekayaan tersebut telah dibuat dalam perjanjian perkawinan. Karena dengan dibuatnya perjanjian perkawinan berarti mengatur tentang adanya pemisahan harta antara pihak suami dan pihak istri, tujuannya untuk melindungi harta kekayaan kedua belah pihak sebelum terjadi perkawinan.

Pada isi perjanjian perkawinan tersebut, diharapkan suami dan istri dapat lebih memahami hak dan tanggung jawabnya sehingga hubungan perkawinan dapat terjalin dengan baik. Perjanjian ini dilakukan agar menghindari permasalahan dalam rumah tangga terkait harta yang akan terjadi dikemudian hari, sehingga dalam membuat perjanjian perkawinan ini mencegah dan mengantisipasi yang dilakukan oleh pasangan suami dan istri terkait harta benda mereka yang dibawa ke dalam perkawinan.

Mengingat bahwa mayoritas masyarakat Indonesia beragama islam, maka berlaku hukum Islam yang mengatur tentang perkawinan. Hukum Islam di Indonesia bahwasanya termasuk dalam bagian hukum negara karena hukum Islam ini hidup ditengah-tengah masyarakat. Indonesia memang bukan negara Islam tetapi mayoritas agama yang dianut adalah agama Islam.

Dengan demikian perlu pemahaman terkait adanya hukum perjanjian pada agama Islam terkait perjanjian perkawinan ini pada khususnya, agar masyarakat Indonesia khususnya yang beragama Islam mentaati peraturan sesuai dengan agama yang dianut. Dan tidak menjalankan perkawinan dengan semena-mena.

Berbicara tentang isi perjanjian perkawinan memuat tentang kepentingan masa depan yang dijalani dalam rumah tangga. Perjanjian perkawinan menimbulkan adanya konsekuensi hukum yang artinya bahwa kedua belah pihak yang membuat perjanjian ini mengikat diri pada perjanjian yang telah dibuat dan tidak boleh dilanggar, apabila dilanggar maka terdapat konsekuensi hukum bagi pihak yang melanggar. Dalam ketentuan Pasal 51 Kompilasi Hukum Islam, apabila perjanjian perkawinan dilanggar maka istri dapat menggunakan haknya, berupa pembatalan perkawinan atau biasa disebut perceraian. Karena adanya alasan untuk mengajukan pembatalan perkawinan tentu tidak lepas dari akibat wanprestasi dari suatu perjanjian. Di dalam pasal tersebut juga sudah termuat dengan jelas ancaman atau akibat dari adanya pelanggaran yang dibuat⁴⁴.

Dengan dibuatnya perjanjian ini, maka perlu terdapat akta otentik dan wajib dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil pada Kantor Urusan Agama (KUA) untuk memenuhi persyaratan yang sah pada pasal 29 Undang-

⁴⁴ Nuyun Nurillah. "Tinjauan Yuridis Perjanjian Pra Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9.2, 2023, hlm.427

undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Setelah disahkan, maka perjanjian ini berlaku pada kedua belah pihak dan pihak ketiga bilamana pihak tersebut tercantum. Hal-hal yang boleh diperjanjikan dalam isi perjanjian perkawinan menurut ajaran agama islam, dibagi menjadi 2 (dua) yaitu⁴⁵:

1. Hal yang diperjanjikan untuk wajib dilakukan, seperti menafkahi seorang istri, menanggung biaya pendidikan seorang anak hingga dewasa, bergaul dengan baik bagi ajaran islam untuk suami maupun istri.
2. Hal yang diperjanjikan untuk boleh dilakukan, seperti membebaskan istri untuk bekerja tetapi tetap dengan restu suami, pengaturan terhadap harta kekayaan baik untuk pemisahan harta atau percampuran harta, memperjanjikan boleh atau tidak suami berpoligami, dan merencanakan mempunyai keturunan.

Kemudian terdapat hal-hal yang tidak boleh diperjanjikan ke dalam perjanjian perkawinan menurut ajaran agama Islam, yaitu tidak berkomunikasi tentang adanya harta yang akan digunakan di masa depan seperti apa, mengatur keinginan sendiri tentang adanya pembagian harta waris apabila salah satu pihak meninggal/ cerai, memperjanjikan perjanjian kawin dengan dibatasi dengan waktu tertentu. Maka dengan hal itu, perlu

⁴⁵ Idrus Al-Ghifarry, A. Kumedi Ja'far, and Liky Faizal, *Urgensi Perjanjian Perkawinan Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Keluarga Islam*, Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam Vol.3.2, 2021, hlm.180.

adanya komunikasi yang baik antara suami dan istri dalam menjalani hubungan perkawinan.

Dengan keterbukaan dan kejujuran dalam berkomunikasi maka akan terhindar dari kesalahpahaman satu sama lain. Makna komunikasi yang baik sebagai proses pertukaran informasi dan pendapat antara kedua pihak. Terkait dengan isi perjanjian perkawinan dalam Islam tidak jauh beda dengan isi perjanjian perkawinan menurut hukum perdata Indonesia. Dalam ketentuan hukum Islam, perjanjian yang dibuat juga meliputi adanya percampuran harta pribadi dan pemisahan harta kekayaan masing-masing pihak.

Pada ketentuan Pasal 86 ayat (1) KHI bahwa adanya perkawinan tidak menimbulkan adanya percampuran harta kekayaan dari pihak suami maupun pihak istri, karena harta perolehan tersebut bersifat individual. Tetapi apabila kedua pihak tersebut ingin melakukan percampuran harta dalam perkawinannya, tetap dibolehkan dalam hukum Islam yang berlaku asal tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang ada. Selanjutnya terdapat isi dari perjanjian perkawinan yang menjabarkan tentang adanya pemisahan harta pencaharian (harta saat berlangsungnya perkawinan) hal ini dikaitkan dengan adanya pasal 48 ayat (1) KHI; *“Apabila dibuat perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta bersama atau harta syarikat, maka perjanjian tersebut tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga”*. Artinya bahwa dengan dibuatnya perjanjian perkawinan yang berisikan tentang pemisahan harta,

maka kewajiban suami untuk menafkahi istri dan mencukupi kebutuhan rumah tangga nya tidak boleh dilupakan karena memang tugas suami untuk memberikan nafkahnya.

Perlu adanya pemahaman dengan adanya perjanjian perkawinan bukan hanya untuk melindungi harta kekayaannya saja tetapi sebagai upaya untuk memberikan manfaat keadilan bagi kedua pihak agar tidak hanya untung satu pihak saja⁴⁶.

Oleh karena itu, disimpulkan dalam hukum Islam bahwa adanya pelanggaran perjanjian perkawinan yaitu tentang segala sesuatu yang berkaitan adanya ingkar janji pada isi perjanjian yang disepakati dan pelanggaran yang melanggar syariat Islam, batas-batas hukum yang berlaku, norma dan kesusilaan. Inti dari pihak yang membuat perjanjian perkawinan ini sebenarnya sudah terindikasi bahwa hubungan perkawinan tersebut berujung pada perceraian karena tujuan mereka dari awal tentang adanya masalah ekonomi yang mereka jaga dan ingin dilindungi harta kekayaannya.

⁴⁶ Dyah Ochtorina Susanti, *Op.Cit*, hal.5.

BAB III
ANALISA DAMPAK DAN PENGARUH PELAKSANAAN PERJANJIAN
PERKAWINAN APABILA DILANGGAR SERTA ALASAN UNTUK
KEBERLANJUTAN PERKAWINANNYA

**A. Praktik Pelanggaran Permohonan Gugatan Cerai dan Damai pada
Pelanggaran Perjanjian Perkawinan.**

Perjanjian perkawinan dapat disahkan apabila memenuhi unsur syarat sah menurut ketentuan yang berlaku. Perjanjian perkawinan diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan⁴⁷. Pihak yang ingin membuat perjanjian perkawinan bermaksud untuk melindungi adanya harta yang dimiliki, untuk menjaga kejadian yang tidak terduga dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Namun dalam perjanjian perkawinan tidak jarang ditemukan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pihak yang mengikat isi perjanjian tersebut.

Isi perjanjian perkawinan tidak tercantum dengan jelas dan tegas dalam undang-undang, tetapi terdapat Pasal 29 ayat (2) mengenai batasan apabila dalam membuat perjanjian perkawinan yakni perjanjian tersebut tidak dapat disahkan apabila melanggar batas-batas hukum, agama maupun kesusilaan⁴⁸. Namun apabila terdapat pihak yang melanggar, ada konsekuensi yang harus dilakukan karena hal tersebut telah melanggar

⁴⁷ Puji Kurniawan, *Perjanjian Perkawinan; Asas Keseimbangan Dalam Perkawinan*, Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan 6, 2020, hlm.126

⁴⁸ Moh. Faizur Rohman, *Implikasi putusan Mahkamah Konstitusi nomor 69/PUU/XIII/2015 tentang perjanjian perkawinan terhadap tujuan perkawinan*, al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam 7.1, 2017, hlm.13.

adanya norma hukum dari isi perjanjian hingga menimbulkan akibat hukum. Pelanggaran tersebut mengakibatkan perselisihan antara keduanya, hal ini mengakibatkan adanya alasan untuk bercerai apabila pelanggaran yang dilakukan sangat fatal dan berat untuk diterima. Tetapi terjadinya pelanggaran dapat juga untuk diselesaikan dengan cara damai melalui musyawarah mufakat. Dengan ketentuan bahwa kedua pihak dapat saling menjaga komitmen untuk melindungi keharmonisan serta kerukunan dalam rumah tangga⁴⁹.

Batalnya suatu perjanjian perkawinan juga harus mempunyai dasar dari keputusan yang dibuat oleh Pengadilan Agama yang memiliki kewenangan dalam perkawinan tersebut. Hakim dalam memutuskan suatu perkara berpedoman berdasarkan pertimbangan nilai-nilai hukum untuk mempertimbangkan kepentingan pihak yang berperkara⁵⁰. Jadi dengan dilakukannya persidangan dalam menyelesaikan masalah rumah tangga tersebut, perlu menggali fakta-fakta yang sebenarnya terjadi. Hasil dari pertimbangan uraian fakta merupakan akibat hukum karena mempunyai kekuatan yang mengikat sebagai hukum dengan landasan adanya perjanjian yang telah dibuat.

Oleh sebab itu, dapat disimpulkan contoh penetapan yang diajukan dengan dalil hakim menyatakan :

⁴⁹ Febrina Vivianita Cathy Roring, *Perlindungan Hukum Terhadap Harta dalam Perjanjian Perkawinan*, Lex Privatum, Vol.II No.3, 2014, hlm.22

⁵⁰ Surjanti, *Perlindungan Hukum Terhadap Harta dalam Perkawinan*, Yustitiabelen Vol.2.1, 2016, hlm.4.

NO	Nomor Perkara	Dalil	Pemohon
1	1750/Pdt.G/2020/PA Dpk	<p>Kedua pihak menikah pada tanggal 13 September 2018 dengan membuat perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan tersebut dilanggar oleh Tergugat lantaran Tergugat terlibat dalam tagihan hutang dimana-mana sehingga menimbulkan perselisihan. Pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil. Yang menjadi permasalahan bahwa penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi hidup dengan Tergugat karena beberapa hal yang menjadi perselisihan salah satunya melanggar isi perjanjian karena Tergugat tidak ingin membayar hutang piutang sedangkan Penggugat disuruh untuk membayar hutang tersebut. Maka majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dengan fakta yang menguatkan dan telah terbukti kebenarannya.</p> <p>Analisa Penulis : bahwa dari perselisihan tersebut, sudah dilakukan upaya damai yang dilakukan oleh keluarga, namun tidak ada hasil. Berdasarkan fakta pelanggaran perjanjian perkawinan yang dilanggar oleh Tergugat, maka dapat diketahui pelanggaran tersebut fatal akibatnya karena mengenai hutang piutang Tergugat yang tidak mau untuk bertanggung jawab melunasinya tetapi Penggugat yang disuruh untuk melakukan pelunasan hutang tersebut.</p>	Pemohon Disamakan
2	133/Pdt.G/2020/PA.Btm	<p>Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah, keduanya resmi menikah pada 26 Oktober 2018, dan telah terikat melalui Perjanjian Perkawinan. Namun terjadi sengketa antara keduanya karena Tergugat terungkap bahwa menikah diam-diam tanpa sepengetahuan Penggugat, hal ini tentu menjadi dasarnya pelanggaran perjanjian perkawinan tersebut muncul. Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan dengan hal tersebut upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan. Maka majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat.</p> <p>Analisa penulis : dalam pelanggaran perjanjian perkawinan yaitu pihak Tergugat menikah diam-diam, sangat fatal, hal ini mengakibatkan Penggugat tidak ingin dilakukan Upaya damai karena sangat sulit untuk disatukan Kembali dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga. pada sengketa di atas juga dapat disimpulkan bahwa apabila hakim ingin mencoba untuk melakukan Upaya damai sangat sulit dilakukan karena tidak ada Itikad baik Tergugat untuk menghadiri persidangan. Hal itu sulit untuk dilakukan Upaya damai</p>	Pemohon Disamakan
3	641/Pdt.G/2017/PA Tgrs	Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat menjalankan perkawinan dengan bahagia dan harmonis. Tetapi akhirnya terjadi perselisihan antara keduanya, lantaran Tergugat tidak pernah memberikan nafkah rutin untuk keluarganya dan Tergugat mengutarakan keinginannya untuk berpoligami yang	Pemohon Disamakan

		<p>kemudian disimpulkan bahwa ketentuan tersebut melanggar adanya perjanjian perkawinan yang sebelumnya mereka buat. Menimbang, berdasarkan uraian-uraian diatas Majelis Hakim mengabulkan seluruh gugatan Penggugat untuk dilakukannya perceraian.</p> <p>Analisa penulis : bahwa atas uraian di atas, sengketa perkawinan yakni adanya izin poligami yang terus diutarakan Terguagt kepada Penggugat. Bahwa Penggugat telah memenuhi syarat dari Tergugat untuk memasukkan anak Penggugat dari suami yang lama agar masuk ke pesantren untuk menghindari perselisihan, tetapi hal itu tidak bisa diupayakan, Tergugat tetap saja bertengkar dengan Penggugat lantaran ingin berpoligami. Jelas sengketa ini sangat vatal karena melanggar adanya perjanjian kawin yang dibuat.</p>	
4	696/Pdt.G/2019/PA Dp	<p>sepasang suami dan istri telah melangsungkan perkawinan pada 9 September 2017. Namun sejak 2018 terjadi perselisihan antara keduanya. Telah dilakukan Upaya damai oleh atasan, orang tua dan tokoh Masyarakat, namun tidak berhasil. Bahwa alasan perceraian yang menguatkan terdapat pelanggaran perjanjian perkawinan yang telah disepakati keduanya terkait termohon ikut dalam membantu membiayai kuliah adik pemohon, tetapi sampai saat ini tidak dilakukan adanya bantuan tersebut, tetapi termohon bahkan menghabiskan harta pemohon agar menghalangi biaya kuliah adik pemohon dengan cara membeli tanah dan emas. Perselisihan terus berlangsung, hingga Pemohon mengajukan gugatan cerai karena tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan, hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk bercerai</p> <p>Analisa Penulis : berdasarkan fakta pelanggaran perjanjian perkawinan di atas, maka dapat diketahui Termohon tidak andil dalam kesepakatan yang telah disepakati. Upaya damai juga sudah dilakukan, tetapi tidak berhasil maka dari itu perceraian merupakan cara yang tepat untuk dilakukan.</p>	Pemohon Disamakan
5	54/Pdt.G/2022/PA.Mdo	<p>Bahwa 1 minggu sebelum menikah, Termohon menjadi seorang Muallafah, dan pada tanggal 2 November 2002 keduanya sah menikah dengan membuat perjanjian perkawinan. Terjadi perselisihan antara keduanya karena perselisihan disebabkan Termohon mempunyai pria idaman lain, dan Termohon diam-diam memeluk keyakinan agama sebelumnya. Hakim sudah berupaya mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil</p> <p>Analisa penulis : pelanggaran yang dilakukan oleh Pemohon termasuk dalam pelanggaran berat karena sudah melanggar norma agama yang ditetapkan, maka dari itu sulit untuk adanya kata damai diantara keduanya.</p>	Pemohon Disamakan

6	420/Pdt.G/2 021/PTA.S mg	<p>Bahwa, sebelum dilangsungkan perkawinan, penggugat dan tergugat telah membuat perjanjian perkawinan mengenai harta yang dimiliki dan apabila terjadi perselisihan akan diselesaikan dengan cara damai.. Permasalahan yang dialami penggugat dan tergugat terkait harta bawaan mereka yang sebenarnya sudah diatur dan disepakati dalam isi perjanjian, namun keduanya terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran terkait harta yang sudah diatur. Sudah dilakukan musyawarah yang dibantu oleh mediator tetapi tidak menemukan jalan keluarnya.</p> <p>Analisa penulis : perselisihan terjadi karena adanya perbedaan pendapat hingga menimbulkan permohonan perceraian karena keduanya sama-sama tidak ingin melanjutkan kehidupan rumah tangga nya. Terjadi perselisihan akibat permasalahan harta bawaan yang sudah tercantum dalam ketentuan isi perjanjian perkawinan.</p>	Pemohon Disamakan
7	0034/Pdt.G/ 2013/PA Mmk	<p>Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang sah. Terjadi konflik antara keduanya dikarenakan Termohon melakukan pernikahan tanpa sepengetahuan Pemohon. Hal ini, melanggar adanya perjanjian perkawinan yang telah diatur. Termohon telah melanggar adanya perjanjian yang telah disepakati. Dengan uraian-uraian diatas maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk menggugat cerai Termohon,</p> <p>Analisa penulis : berdasarkan fakta pelanggaran perjanjian perkawinan, maka dapat diketahui pelanggaran yang dilakukan Termohon yakni melakukan pernikahan tanpa sepengetahuan Pemohon berakibat fatal. Meskipun dalam undang-undang penyelesaian dari sengketa ini bisa dengan cara damai, tetapi Pemohon tidak ingin berdamai/ sulit mempertahankan rumah tangganya karena sulit untuk kembali rukun dan harmonis dengan Termohon.</p>	Pemohon Disamakan
8	13/Pdt.G/20 20/PA.Kmn	<p>Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, dan sebelum dilakukannya perkawinan kedua belah pihak membuat perjanjian perkawinan dengan ketentuan harta kekayaan dan pelanggaran apabila terdapat kekerasan dalam rumah tangga. Tergugat selalu ringan tangan serta melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Maka dari itu, hal ini merupakan pelanggaran terhadap isi dari perjanjian perkawinan yang telah dibuat. Telah diupayakan perdamaian oleh keluarga namun upaya tersebut tidak berhasil. Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Tergugat jelas sudah melanggar ketentuan perjanjian perkawinan, maka dari itu, Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk bercerai.</p> <p>Analisa penulis : dengan dibuatnya perjanjian perkawinan, salah satu dampaknya yakni apabila terjadi kekerasan dalam rumah tangga, istri dapat menggunakan hak nya untuk membatalkan perkawinan dengan cara bercerai. Hal ini dilakukan karena Pemohon sudah tidak kuat dengan sikap Termohon</p>	Rosalina Ohoiwutun binti Sabastianus Ohoiwutun

9	29/Pdt.G/20 18/PA.W	<p>Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang sah dengan sebelum diadakan perkawinan membuat perjanjian perkawinan dengan isi terkait pemisahan harta. Tergugat telah melalaikan kewajiban untuk memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anak. Bahwa Tergugat dinyatakan tidak hadir, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek). Menimbang, Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan mengabulkan adanya perceraian.</p> <p>Analisa penulis : dalam undang-undang perkawinan apabila terjadi perselisihan terkait nafkah, maka dapat diupayakan untuk menyelesaikan dengan cara damai dahulu dengan maksud untuk membicarakan satu sama lain agar tidak terjadi kesalahpahaman, namun apabila tidak ada titik terang dari permasalahan tersebut, maka perceraian merupakan jalan untuk menyelesaikan sengketa</p>	Pemohon Disamakan
10	101/Pdt.G/2 017/PN.KP N	<p>Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah dengan membuat perjanjian perkawinan sebelum diadakannya pernikahan. Terjadi permasalahan rumah tangga dikarenakan Tergugat telah berhubungan dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat. Tergugat juga seringkali meminjamkan pinjaman harta/ uang pribadi Penggugat tetapi tidak ada niatan untuk mengembalikannya, dilihat dari isi perjanjian yang telah disepakati bersama, maka dari itu Tergugat telah melanggar isi perjanjian perkawinan yang telah disepakati keduanya. Hakim berupaya melakukan perdamaian antara keduanya dengan menunjuk mediator. Hasil perdamaian berhasil, kedua pihak telah sepakat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga tersebut secara damai dan menjaga keutuhan rumah tangga keduanya Hakim mengabulkan permohonan pencabutan gugatan perceraian antara keduanya.</p> <p>Analisa penulis : dapat diketahui bahwa permasalahan adanya pelanggaran isi perjanjian perkawinan dapat juga diselesaikan dengan cara damai, apabila kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan bersama. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat upaya damai yang dapat dilakukan ketika salah satu pihak melanggar adanya ketentuan yang dibuat.</p>	Agustin Widyawati

Berdasarkan 10 fakta di atas, sudah terdapat upaya mediasi yang dilakukan oleh pihak keluarga atau kerabat namun tidak berhasil. Akibatnya pihak yang melanggar dilaporkan ke Pengadilan Agama untuk menerima adanya gugatan perceraian dari adanya pelanggaran perkawinan yang dilakukan. Hal ini bermaksud untuk menyelesaikan perkara yang dibantu

oleh pihak yang berwenang dalam mengurus sengketa perkawinan. Setelah masuk dalam persidangan, hakim juga membantu untuk melakukan adanya mediasi kepada kedua belah pihak, dengan menunjuk mediator. Tetapi berhasil atau tidak berhasilnya suatu mediasi tergantung pada pihak yang ingin menyelesaikan perkara tersebut.

Dapat diketahui, fakta yang didapat adanya pelanggaran perjanjian perkawinan, maka dapat disimpulkan bahwa pelanggaran yang dilakukan sebagian besar fatal akibatnya. Misalnya terdapat pelanggaran bahwa salah satu pihak melakukan poligami atau melakukan pernikahan secara diam-diam tanpa sepengetahuan pasangan (baik suami maupun istri) ketahui, hal ini akan membuat perselisihan di antara keduanya. Penggugat juga tidak ingin melakukan perdamaian karena ia merasa sudah dirugikan dengan adanya pikiran Tergugat untuk berpoligami hingga menikah secara diam-diam tersebut. Sehingga hal ini bertentangan dengan norma hukum yang berlaku dalam ketentuan isi perjanjian perkawinannya.

Dalam undang-undang perjanjian perkawinan terdapat konsekuensi apabila pengingkaran janji dilakukan. Sebagian besar pelaku atau pihak ketika terjadi pelanggaran akan mengarah ke ranah hukum setelah dalam adanya upaya damai yang dilakukan keluarga atau kerabat tidak berhasil⁵¹. Dari sini dapat disimpulkan bahwa terjadinya pelanggaran perjanjian

⁵¹ Felicitas Marcelina Waha, *Penyelesaian Sengketa atas Harta Perkawinan setelah Bercerai*, Lex et Societatis 1.1, 2013, hlm.54

perkawinan dapat diselesaikan dengan dua cara, yakni dengan pembatalan perkawinan atau cerai dan damai yang berhasil dilakukan. Kedua cara tersebut dilakukan dalam menyelesaikan perkara ini untuk adanya kepastian dalam hubungan mereka⁵². Apakah akan berlanjut dengan konsekuensi dan kesepakatan yang lebih ketat atau kedua belah pihak tidak bisa melanjutkan karena tidak adanya keinginan untuk hidup rukun dan menjaga keharmonisan rumah tangga kembali.

Pertimbangan hakim dalam melakukan penetapan terhadap pelanggaran perjanjian perkawinan tentu berdasarkan ketentuan yang merujuk pada Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, bahwa dalam perjanjian perkawinan tidak dapat disahkan apabila diketahui terdapat pihak yang melanggar adanya batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan⁵³. Hakim juga harus menentukan apakah putusan tersebut mengabulkan atau menolak suatu penetapan pelanggaran perjanjian perkawinan dengan melihat otoritas yang dimiliki hakim untuk menggali hukum terhadap suatu permohonan. Serta melakukan adanya penafsiran dan memilih aturan yang tepat dan relevan dalam pelanggaran perjanjian perkawinan. Suatu pertimbangan dalam putusan harus memenuhi kriteria berikut :

1. Menggali temuan hukum yang akan menjadi pertimbangan suatu fakta yang akan diajukan

⁵² Moh. Faizur Rohman, Op.Cit , hlm.8.

⁵³ Iin Ratna Sumirat, *Pelanggaran Perjanjian Perkawinan Serta Akibat Hukumnya Analisis Hukum Positif dan Hukum Islam*, Op.Cit, hlm.288.

2. Dasar hukum yang digunakan untuk menjadi pedoman hakim dalam menilai fakta untuk mengadili dan memutus suatu perkara
3. Penilaian hakim dalam melihat uraian fakta-fakta yang dapat dibenarkan baik secara formil maupun materiil.

Ketentuan di dalam Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan tentang jika terjadi pelanggaran batas-batas hukum, agama dan kesusilaan maka perjanjian tidak dapat disahkan. Kemudian dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 51 menjelaskan tentang apabila terjadi pelanggaran perjanjian perkawinan istri diberikan hak untuk meminta adanya pembatalan pernikahan. Hal ini bermaksud untuk memberikan perlindungan kepada pihak yang dirugikan.

Fakta diatas menjelaskan terkait kronologi pelanggaran perjanjian perkawinan yang dilakukan salah satu pihak. Serta upaya apa saja yang sudah dilakukan, seperti adanya upaya mediasi yang dilakukan keluarga sebelum perkara tersebut diajukan ke ranah hukum sebagai gugatan permohonan perceraian. Setelah masuk dalam persidangan, hakim juga membantu untuk melakukan adanya mediasi kepada kedua belah pihak, dengan menunjuk mediator. Tetapi berhasil atau tidak berhasil nya suatu mediasi tergantung pada pihak yang ingin menyelesaikan perkara tersebut.

Dapat diketahui, fakta yang didapat adanya pelanggaran perjanjian perkawinan, maka dapat disimpulkan bahwa pelanggaran yang dilakukan sebagian besar fatal akibatnya.

B. Apakah Harus dilakukan Perceraian dalam Pelanggaran Perjanjian Perkawinan?

Dalam ketentuan Undang-Undang tentang Perkawinan, tidak terdapat ketentuan secara jelas apabila terjadi pelanggaran terhadap perjanjian perkawinan. Tetapi terdapat Pasal 29 ayat (2) yang menjelaskan apabila Perjanjian yang telah disepakati melanggar adanya batas-batas hukum, agama serta kesusilaan maka perjanjian tersebut tidak dapat disahkan. Artinya apabila terdapat suatu pelanggaran terkait isi perjanjian perkawinan. Hal tersebut dapat dilakukan penyelesaian dengan cara pembatalan perkawinan atau perceraian atau damai yang disepakati oleh kedua belah pihak. Namun hal tersebut perlu adanya pertimbangan-pertimbangan hukum yang diuraikan oleh hakim, dan hakim dapat membantu untuk damai dengan cara mediasi apabila kedua belah pihak ingin hubungan perkawinannya utuh kembali. Kompilasi Hukum Islam melihat adanya perjanjian perkawinan juga sesuatu hal yang diperbolehkan asal tidak bertentangan dengan hukum Islam yang mengatur.

Konsekuensi terkait pelanggaran perjanjian perkawinan dapat dilihat apakah pelanggaran tersebut fatal atau tidak. Misalnya apabila Tergugat melakukan poligami, maka hal tersebut termasuk ke dalam pelanggaran yang fatal karena akan mengakibatkan pelanggaran norma hukum yang dilakukan sesuai dengan kesepakatan yang terlihat dalam isi perjanjian perkawinan. Tetapi apabila permasalahan pelanggaran perjanjian perkawinan tidak fatal dalam arti bisa di upayakan untuk damai, maka

perjanjian perkawinan tersebut masih dapat dibenahi dengan kesepakatan yang lebih ketat dengan janji untuk tidak mengulang kejadian yang sama dan saling berintropeksi kepada diri masing-masing untuk kembali mewujudkan tujuan menjalani kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Tentu hal ini merupakan keinginan bagi semua pasangan demi tercapainya keluarga yang harmonis.

Ketentuan dalam undang-undang perkawinan apabila terdapat pelanggaran dalam isi perjanjian dapat dilakukan penyelesaian dengan cara pembatalan perkawinan atau cerai dan dapat juga dilakukan upaya damai⁵⁴. Tetapi sebelum sengketa tersebut masuk dalam ranah hukum, terdapat upaya damai yang dilakukan oleh keluarga atau orang lain yang menjadi fakta hukum yang akan menjadi pertimbangan hakim. Apabila sudah dilakukan upaya damai oleh keluarga tetapi tidak berhasil, maka hakim akan membantu dengan cara rekonsiliasi atau mediasi, yakni dengan melakukan tindakan untuk membantu mengatasi masalah dan mengupayakan kembali suatu hubungan dari kondisi yang tidak diinginkan ke keadaan damai. Upaya ini dilakukan hakim untuk penyelesaian melalui upaya damai terakhir sebelum mengabulkan adanya permohonan cerai. Tetapi apabila upaya mediasi berhasil, maka hakim akan memastikan bahwa kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa ini dan menyepakati adanya

⁵⁴ Al-Ahwalasy-Syakhsiyyah, *Pelanggaran atas Perjanjian Kawin sebagai Alasan Untuk Meminta Pembatalan Nikah*, Jurnal Skripsi UIN Yyk, 2008, hlm.37.

konsekuensi yang akan timbul apabila dikemudian hari pelanggaran terjadi lagi bagi pihak yang melanggar.

Penulis menganalisa bahwa, banyak ditemukan penyelesaian akhir dalam kasus sengketa pelanggaran perjanjian perkawinan dengan jalur perceraian, karena proses mediasi yang dilakukan baik pada pihak keluarga sebelum gugatan tersebut masuk pada ranah hukum tidak berhasil. Proses mediasi pada persidangan juga tidak berhasil. Terdapat beberapa faktor sulit dilakukannya mediasi, yakni (1) Pihak tergugat tidak datang dalam proses persidangan dengan jadwal pembelaan hingga mediasi sehingga sulit dilakukannya upaya damai antara keduanya, (2) Keduanya sudah saling tidak mempedulikan satu sama lain hingga menyebabkan tidak adanya kesempatan untuk memperbaiki hubungan rumah tangga, (3) kedua belah pihak tidak bisa mewujudkan kerukunan dan keharmonisan kembali serta tidak bisa menjaga keutuhan rumah tangga setelah terjadinya perselisihan tersebut.

Pada tabel 1, putusan Nomor 1750/Pdt.G/2020/PA Dpk, bahwa terdapat permohonan gugatan cerai yang diajukan Penggugat (nama inisial) kepada Tergugat (nama inisial), perselisihan keduanya dikarenakan permasalahan utang-piutang yang tidak kunjung dibayar oleh Tergugat tetapi Penggugat yang disuruh untuk membayar. Dengan hal tersebut, Tergugat sudah melanggar adanya isi perjanjian perkawinan tentang tanggung jawab apabila salah satu terlibat dalam permasalahan utang-piutang masing-masing pihak. Penggugat sudah tidak ingin menjalin

hubungan dikarenakan sudah tidak dibina dengan baik lagi untuk meneruskan rumah tangga. Kesimpulannya bahwa terdapat upaya damai yang dilakukan oleh pihak keluarga tetapi tidak berhasil. Majelis hakim juga berupaya untuk melakukan mediasi oleh keduanya tetapi tidak berhasil karena Tergugat pada hari sidang tidak hadir dipersidangan sehingga Tergugat tidak dapat menyampaikan dupliknya. Hal tersebut dapat dijelaskan bahwa upaya damai tidak bisa dilakukan karena pihak Penggugat dan Tergugat sulit untuk menemukan titik damai dan tidak dapat membina rumah tangga dengan baik lagi, maka dari itu perceraian merupakan jalan yang baik untuk dilakukan.

Tabel 2, putusan Nomor 133/Pdt.G/2020/PA Dpk, terdapat perkara permohonan gugatan cerai yang diajukan Penggugat, keduanya telah melakukan pernikahan dengan berlandaskan adanya perjanjian perkawinan. Namun pada tahun 2019, keduanya terlibat perselisihan dikarenakan Tergugat melakukan pernikahan dengan wanita lain secara diam-diam, hal tersebut melanggar adanya ketentuan isi perjanjian perkawinan dan keduanya tidak bisa diupayakan untuk damai, karena pelanggaran yang dilakukan Tergugat merupakan Pelanggaran yang fatal untuk hubungan rumah tangga dengan Penggugat. Jadi kesimpulan dalam putusan ini, adanya keputusan bahwa perceraian merupakan jalan akhir bahwa pelanggaran yang dilakukan Tergugat cukup berat dan tidak dapat dibenarkan, oleh sebab itu Hakim mengabulkan Penggugat untuk menceraikan Tergugat atas fakta-fakta yang telah dikemukakan.

Tabel 3, putusan Nomor 641/Pdt.G/2017/PA.Tgrs, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tahun 2014 dengan berlandaskan adanya perjanjian perkawinan yang telah disepakati, namun keduanya terlibat perselisihan disebabkan karena Tergugat ingin melakukan poligami, hal ini melanggar adanya ketentuan perjanjian perkawinan dan Penggugat tidak ingin damai karena hal tersebut merupakan pelanggaran yang berat. Pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan tetapi tidak berhasil. Selama persidangan Tergugat juga tidak hadir, maka dari itu Tergugat dinyatakan tidak membantah isi gugatan dari Penggugat dan proses mediasi tidak dapat dilakukan. Hakim mengabulkan permohonan perceraian Penggugat kepada Tergugat.

Tabel 4, putusan Nomor 696/Pdt.G/2019/PA.Dp, terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang keduanya terikat dalam hubungan suami istri dan mempunyai perjanjian perkawinan yang telah disepakati, perselisihan tersebut dikarenakan Tergugat telah berjanji ingin membantu membiayai biaya adik Penggugat tetapi sampai putusan ini dibuat bantuan tersebut tidak diberikan, bahkan Tergugat mencoba untuk menghabisi harta Penggugat dengan membeli tanah dan emas yang biaya tersebut untuk keperluan adik Penggugat, maka dengan kesimpulan putusan ini, jelas uraian tersebut menguatkan adanya pertimbangan untuk bercerai, pihak mediasi juga sudah dilakukan, serta sebelum gugatan ini diajukan pihak keluarga sudah membantu untuk mendamaikan keduanya, tetapi tidak berhasil. Dari uraian diatas, hakim mengabulkan gugatan cerai antara

Penggugat dan Tergugat karena proses mediasi yang dilakukan sudah tidak berhasil dan rumah tangga sulit untuk dipertahankan dengan alasan Penggugat sudah tidak sanggup untuk mempertahankan hubungannya dengan Tergugat.

Tabel 5, putusan Nomor 54/Pdt.G/2022/PA.Mdo, bahwa 1 minggu sebelum dilangsungkannya perkawinan, Tergugat menjadi seorang muallafah, keduanya membuat perjanjian perkawinan. Diketahui bahwa Tergugat telah menikah dengan pria lain dan telah dikaruniai seorang anak, hal ini melanggar norma hukum yang telah tercantum dalam isi perjanjian perkawinan dan Tergugat telah berbeda keyakinan oleh Penggugat karena Tergugat telah kembali memeluk agama kepercayaan sebelumnya, dengan uraian tersebut Tergugat juga telah melanggar adanya norma Agama. Upaya damai tidak berhasil karena kedua belah pihak tidak berhasil, dalam pelanggaran yang dilakukan juga termasuk dalam pelanggaran fatal karena Tergugat telah melanggar ketentuan norma agama dan hukum yang berlaku. Maka dari hal tersebut, hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat.

Tabel 6, putusan Nomor 420/Pdt.G/2021/PTA Smg, bahwa keduanya telah terjadi perselisihan dikarenakan permasalahan dalam komunikasi yang tidak terjalin dengan baik dalam hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hingga menimbulkan adanya permohonan Penggugat untuk bercerai, tetapi dalam proses perceraian, harta bawaan dan harta milik Penggugat akan diminta kembali yang saat ini ada dirumah

orang tua Tergugat, tetapi harta tersebut ditahan oleh Tergugat karena sebagian harta tersebut merupakan bentuk hibah, warisan, hibah wasiat. Dan pihak Tergugat ingin pembagian tersebut dibagi sama rata. Tetapi Penggugat berkesimpulan bahwa harta yang ia miliki merupakan hak Penggugat untuk dibawa, dalam permasalahan tersebut

Tabel 7, putusan Nomor 34/Pdt.G/2013/PA Mmk, bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2001, dengan membuat perjanjian perkawinan. Namun pada tanggal 2013 awal, Tergugat melakukan pernikahan tanpa sepengetahuan Penggugat, hal tersebut melanggar ketentuan norma hukum yang tercantum dalam isi perjanjian perkawinan tentang syarat poligami. Hal tersebut merupakan pelanggaran yang fatal karena tidak bisa dibenarkan dalam permasalahan tersebut. Upaya mediasi tidak berhasil, karena keduanya sama sama tidak ingin melanjutkan perkawinan.

Tabel 8, putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/PA.Kmn, terdapat pasangan suami istri yang sah menikah pada tahun 2012 dengan berdasarkan perjanjian perkawinan yang dibuat. Namun pada tahun 2017 rumah tangga keduanya mulai tidak harmonis dikarenakan Tergugat sering ringan tangan serta melakukan KDRT. Keduanya sudah diupayakan damai oleh keluarga namun tidak berhasil. Hal yang membuat perselisihan tersebut tidak bisa damai karena Tergugat tidak pernah datang ke persidangan oleh karena itu sulit untuk dilakukannya mediasi. Dengan adanya KDRT, pelanggaran yang dilakukan Tergugat termasuk dalam pelanggaran berat, karena kekerasan

dalam rumah tangga sangat tidak dapat dibenarkan, oleh karena itu Penggugat tetap dalam dalil gugatannya ingin menceraikan Tergugat, hakim mengabulkan gugatan cerai Penggugat.

Tabel 9, putusan Nomor 29/Pdt.G/2018/PA.W, Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang membuat adanya perjanjian kawin pada tahun 2011. Namun pada tahun 2016 Tergugat pergi dan tidak diketahui keberadaannya hingga saat ini, Tergugat telah melalaikan kewajiban untuk menafkahi Penggugat dengan anaknya. Pada perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang ke muka persidangan, hal ini sulit dilakukannya upaya mediasi dan Penggugat tetap ingin pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai.

Tabel 10, putusan Nomor 101/Pdt.G/2017/PN.Kpn, pada putusan tersebut terdapat Penggugat yang bernama AGUSTIN WIDYAWATI dan Tergugat GIDEON SURYA TIKA, keduanya sepasang calon suami istri yang membuat adanya perjanjian perkawinan sebelum pernikahan berlangsung untuk keperluan pemisahan harta bawaan dan harta bersama setelah pernikahan. Perselisihan keduanya terjadi dikarenakan Tergugat sering meminta pinjaman harta pribadi Penggugat yang mana harta tersebut termasuk dalam harta pribadi Penggugat dalam ketentuan isi perjanjian perkawinan dan sampai saat ini belum dikembalikan, serta Tergugat melanggar pelanggaran norma dalam suatu perkawinan yakni sering menjalin hubungan dengan wanita lain. Berkali-kali Tergugat mengucapkan maaf kepada Penggugat tetapi sama saja perbuatannya terus menerus

diulang. Melihat sikap Tergugat, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan hubungannya. Namun keduanya setelah di mediasi oleh Majelis Hakim, bersepakat ingin menyelesaikan permasalahan tersebut dengan damai dan kekeluargaan dengan berdasar dengan klausul perdamaian sebagaimana Surat Perjanjian Damai yang dibuat dan disepakati oleh keduanya. Oleh karena itu, hakim mengabulkan permohonan pencabutan perkara.

Dapat disimpulkan bahwa, terdapat dua keputusan setelah terjadi perselisihan antara suami istri yakni perceraian atau damai. Dalam undang-undang perkawinan terdapat konsekuensi apabila terjadi pelanggaran, sebagian besar pelaku atau pihak ketika terjadi pelanggaran akan mengarah ke perceraian karena pihak yang merasa dirugikan sudah tidak bisa mempertahankan keutuhan dan keharmonisan rumah tangga. Namun apabila keduanya dilakukan upaya damai oleh majelis hakim dan mediasi tersebut berhasil, maka dapat dilakukan damai antara keduanya dengan didasarkan dengan membuat surat perjanjian damai. Agar kedua belah pihak saling terbuka dengan permasalahan ini kedepannya dalam menjalani hubungan rumah tangga.

Penulis menganalisa, apabila pelanggaran yang dilakukan cukup sederhana misalnya terjadi kesalahpahaman antara keduanya, maka perselisihan tersebut dapat diselesaikan dengan cara damai dan dapat dicabut gugatannya apabila telah menyepakati adanya perjanjian damai yang dilakukan. Karena pada dasarnya suatu perceraian dapat dicegah

apabila masing-masing pihak dapat mengetahui penyebab perselisihan yang dilakukan dan berupaya untuk menyelesaikannya dengan cara kekeluargaan. Agama juga tidak menganjurkan perceraian itu terjadi, tetapi apabila permasalahan atau akibat dari suatu pelanggaran itu fatal maka perceraian dapat dilakukan agar pihak yang dirugikan dapat menjalani kehidupan yang waras tanpa adanya suatu penekanan dalam kehidupan rumah tangga yang dijalaninya.

Diketahui bahwa pasangan yang terlibat karena salah satu pihak melanggar adanya perceraian maka harus menyelesaikan perkaranya agar dapat mengetahui hubungan setelah terjadi perselisihan tersebut. Tetapi apabila perkara tidak dapat diselesaikan seperti (pihak yang bersalah atau digugat) tidak datang ke persidangan untuk memberikan tanggapannya maka perkara tersebut sulit untuk diselesaikan dengan upaya mediasi. Maka dari itu, hakim menjadi lebih cepat dalam mengabulkan gugatan perceraian di antara keduanya tanpa harus melibatkan pandangan dari pihak yang digugat. Namun, terdapat permohonan perceraian karena adanya pelanggaran perjanjian perkawinan yang dapat atau berhasil untuk dilakukan mediasi atau damai. Sebab kedua belah pihak yang berperkara datang di persidangan untuk memberikan pandangan dari perbedaan pikiran yang menyebabkan perselisihan terjadi. Bahwa intinya, kedua belah tersebut sama-sama ingin menyelesaikan perkaranya yang menjadikan hakim dapat membantu untuk menyelesaikan perselisihan dengan cara dilakukannya upaya mediasi dari uraian fakta-fakta yang ada.

C. Esensi Perkawinan yang Dihubungkan dengan Pelanggaran

Perjanjian Perkawinan

Pernikahan tidak hanya berbicara tentang pemisahan serta pembagian harta dalam menjalankan kehidupan rumah tangga. Melainkan terdapat hal yang lebih penting yakni menjaga sebuah ikatan atau komitmen pasangan untuk menjalankan perkawinan dengan kesungguhan hatinya, artinya pernikahan yang dijalani tidak ada paksaan dari manapun serta tidak hanya berfokus pada harta yang dimiliki tetapi untuk membentuk keluarga sakina, mawaddah, dan warahmah serta melindungi ikatan lahir batin yang berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa⁵⁵.

Sebagai halnya yang telah dijelaskan, bahwa dengan dilakukannya perkawinan seseorang dapat membuat perjanjian perkawinan yang tidak hanya mengatur terkait harta benda semata, melainkan juga dapat mengatur hal-hal lain yang dapat dimungkinkan terjadinya penyebab konflik di dalam kehidupan rumah tangga. Seseorang yang membentuk perjanjian perkawinan dalam ikatan pernikahannya tetap bertujuan utama untuk menjaga esensi perkawinan sebagai ikatan lahir batin berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Jangan sampai terjadi dengan dibuatnya perjanjian perkawinan hanya untuk menjadi persiapan kedua belah pihak untuk melakukan perceraian. Perjanjian perkawinan yang dibuat hanya perjanjian yang dibuat untuk mengantisipasi adanya perselisihan saja,

⁵⁵ Salbela Firdhauzi, *Esensi Perkawinan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan*, *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 2.2, 2022, hlm.313.

bukan hanya sebagai tolak ukur seseorang untuk menjadikan perjanjian tersebut agar dijadikan sebuah alat yang digunakan sebagai alasan perceraian⁵⁶.

Namun dalam pelaksanaan perjanjian perkawinan terdapat pelanggaran yang terjadi akibat wanprestasi terhadap suatu kesepakatan yang dibuat. Hal ini menjadi pembicaraan masyarakat, karena menganggap bahwa perkawinan yang dijalani hanya bertujuan pada harta yang dilindungi sehingga apabila terjadi perselisihan akibat harta, perceraian menjadi jalan keluarnya. Artinya apabila terjadi pelanggaran perjanjian perkawinan, jangan sampai menghilangkan esensi perkawinan yang disebabkan karena perselisihan akibat harta. Dibuatnya perjanjian perkawinan juga tidak hanya untuk menjadi alternatif apabila terjadi perselisihan, perceraian merupakan jalan utamanya. Tetapi dengan cara lain seperti damai juga dapat dilakukan. Asalkan kedua belah pihak setuju dan sepakat untuk mengadakan kesepakatan damai dan dibuatnya surat perjanjian damai tersebut.

Dibuatnya isi perjanjian perkawinan, mengandung suatu asas bebas yakni calon suami dan istri bebas menentukan apa saja yang akan diatur dalam perjanjian tersebut. Yang nantinya akan dijalani dan ditaati oleh pasangan suami istri dalam membina rumah tangga mereka. Meskipun perjanjian perkawinan yang dibuat mengandung unsur bebas tetap harus memenuhi syarat yang tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum,

⁵⁶ Ahmad Fauzi, *Hakikat Perceraian (Sebuah tinjauan filosofis terhadap makna perceraian)*, Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam 6.1, 2021, hlm.57

kesusilaan, agama serta hukum yang berlaku. Apabila salah satu syarat dilanggar maka terjadi pelanggaran yang disebabkan adanya ingkar janji pada kesepakatan yang telah dibentuk⁵⁷. Maka pasangan calon suami dan istri sebelum diadakannya perjanjian perkawinan harus memperhatikan apa yang akan menjadi bahan atau isi dari perjanjian tersebut untuk ditaati bersama dalam menjalankan kehidupan rumah tangganya.

Hal-hal yang diperjanjikan oleh pihak calon suami maupun istri harus terkait adanya sesuatu yang dianggap halal serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, serta kesusilaan. Perjanjian yang dibuat juga harus jelas terkait apa dan atas dasar apa perjanjian tersebut, misalnya terhadap harta kekayaan dan apabila terjadi utang-piutang pihak mana yang harus bertanggung jawab. Pihak yang membuat perjanjian juga tidak ada unsur paksaan dari manapun dalam mengadakan perjanjian. Hal ini agar pasangan suami istri sepakat agar tidak mengubah isi perjanjian apabila terjadi kesalahpahaman diantara keduanya. Jadi dalam membuat isi perjanjian perkawinan, harus meyakini diri sendiri bahwa perjanjian tersebut dibuat dan dibentuk atas dasar kemauan masing-masing pihak dan sepakat untuk ditaati agar mencapai keluarga yang harmonis terhindar dari perselisihan terkait apa yang sudah diperjanjikan.

Dalam membuat perjanjian perkawinan, suami istri tidak boleh melepaskan hak mereka untuk memberi harta peninggalan berupa warisan

⁵⁷ Annisa Istrianty, and Erwan Priambada, *Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung*, Privat Law 3.2, 2016, hlm.86.

terhadap anak-anak mereka. Karena perjanjian perkawinan ini dibentuk hanya untuk memisahkan harta kekayaan masing-masing pihak bukan agar tidak memberikan warisan terhadap anak mereka. Perjanjian perkawinan ini juga tidak dapat membebani salah satu pihak untuk menanggung utang-piutang yang lebih besar jumlahnya daripada keuntungan yang didapat. Tanggung jawab utang-piutang harus dibayar oleh pihak yang melakukan hutang tersebut.

Terdapat beberapa alasan perceraian dapat terjadi apabila terjadi pelanggaran perjanjian perkawinan, yakni apabila salah satu pihak membuat pelanggaran yang fatal. Fatal dalam arti pelanggaran yang dibuat termasuk dalam pelanggaran yang berat. Misalnya melakukan poligami secara diam-diam tanpa memberitahu istri. Melakukan kekerasan dalam rumah tangga yang berakibat fatal baik pada mental istri atau suami maupun anak-anak mereka. Hal ini sangat sulit untuk dilakukan upaya damai apabila pihak yang dirugikan tidak sanggup untuk memperbaiki hubungannya kembali. Dilihat dari perlakuan pihak yang melanggar tersebut sudah tidak dapat diciptakan hubungan yang rukun serta harmonis. Ditemukannya utang-piutang yang dilakukan oleh pihak yang melanggar juga termasuk dalam pelanggaran yang berat, karena dalam kasusnya pihak tersebut tidak ingin bertanggung jawab pada apa yang telah dilakukan. Hal ini merugikan bagi pihak lain untuk menanggung beban utang-piutang tersebut. Bahkan ketentuan dalam isi perjanjian perkawinan apabila salah satu pihak melakukan utang akan bertanggung jawab. Sehingga dalam dalam

ketentuan pelanggaran ini, sangat fatal untuk kedepannya dalam menjalani hubungan rumah tangga. Oleh karena itu perceraian termasuk dalam jalan yang dapat dilakukan untuk memecahkan permasalahan tersebut.

Pada dasarnya, pelanggaran perjanjian perkawinan itu sebagian besar diawali dengan adanya permasalahan terkait harta, poligami serta KDRT. Hal ini menjadi pemicu seseorang berselisih dan dampak hubungan mereka tidak dapat disatukan kembali. Keputusan yang dibuat dengan adanya perceraian juga disebabkan oleh beberapa hal, salah satunya pelanggaran perjanjian perkawinan yang dilakukan tidak diselesaikan kasus pelanggarannya. Misalnya dalam upaya damai yang dilakukan pihak keluarga, tidak menemukan petunjuk dalam penyelesaiannya oleh sebab itu upaya damai tidak berhasil⁵⁸. Upaya damai tidak hanya dilakukan oleh keluarga maupun orang sekitar saja, tetapi Hakim juga berupaya agar perceraian dapat disanggahkan dengan upaya damai, tetapi upaya damai juga tidak dapat berhasil apabila pihak (Tergugat) yakni pihak yang dalam gugatannya melanggar, tidak datang di muka persidangan sehingga tidak bisa memberikan duplik yakni jawaban tergugat atas replik yang diajukan Penggugat sebagai dalil-dalil gugatan perceraian. Maka dari itu, hakim menganggap bahwa pihak (Tergugat) tidak membantah apa yang diutarakan dalil-dalilnya oleh (Penggugat).

⁵⁸ John Koned, Buku: Perjanjian Perkawinan (Analisis Fungsi dan Manfaat Perjanjian Perkawinan), 2020, hlm.12

Pelanggaran perjanjian perkawinan selanjutnya yang memicu adanya perceraian yakni adanya kekerasan dalam rumah tangga. Terciptanya perkawinan menyebabkan kemungkinan bahwa hubungan tersebut akan terjadi perceraian, yang artinya bahwa perceraian merupakan salah satu sebab perkawinan putus. Larangan terhadap kekerasan dalam rumah tangga telah diatur dalam Pasal 5 Undang-undang No.25 Tahun 2005 bahwa “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara⁵⁹: (1) Kekerasan fisik dengan memukul atau menendang; (2) kekerasan psikis yakni pengucilan dengan membuat perasaan tidak nyaman, menghina bahkan merendahkan; (3) Kekerasan seksual yakni pasangan menyentuh anggota tubuh yang sensitif dengan cara tidak layak; (4) Menghina hak dan kewajiban dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga yakni menelantarkan rumah tangga. Analisa penyebab perceraian karena adanya tindak kekerasan di dalamnya juga harus dapat dibuktikan dengan alasan-alasan serta bukti-bukti yang kuat. Hal ini agar hakim dapat meyakini adanya kekerasan yang terjadi pada perselisihan yang diajukan dan dapat digunakan untuk uraian fakta yang kuat agar terkabulnya gugatan perceraian yang diajukan⁶⁰. Oleh karena adanya perceraian itu mempunyai keterlibatan yang luas maka perlunya bukti yang memperkuat alasan tersebut harus dilakukan.

⁵⁹ Doortje D Turangan, *Kekerasan dalam rumah tangga sebagai alasan perceraian*, Karya Ilmiah, 2010, hlm.18

⁶⁰ Ibid, hlm.19

Konsekuensi adanya perceraian juga dapat terjadi apabila salah satu melanggar isi perjanjian perkawinan dengan cara berpoligami. Bahkan isi dalam perjanjian sudah ditegaskan apabila pihak suami dilarang melakukan poligami, tetapi bisa saja dilanggar. Penyebabnya karena suami tidak konsekuensi dan bertanggung jawab pada apa yang telah disepakati. Hal ini menjadi pemicu adanya konflik dalam rumah tangga dan menjadi hubungan tidak harmonis kembali⁶¹. Proses upaya damai juga sulit dilakukan, karena pihak yang dirugikan sudah tidak sanggup untuk menjalankan perkawinan dengan pihak yang melanggar. Penyelesaian dilakukan di ranah hukum agar proses perceraian dapat diurus dengan instansi yang tepat.

Pengadilan agama berwenang terhadap kasus seperti izin poligami atau pelanggaran terhadap hak apabila terdapat perjanjian didalamnya. Pengadilan agama juga berupaya agar keduanya bisa menyelesaikan permasalahan tersebut dengan damai atau musyawarah mufakat apabila di dalam hubungan tersebut terdapat kesalahpahaman dalam penyampaian informasi yang membuat salah satu pihak menjadi tersakiti dengan ucapannya. Maka dari itu, sebelum majelis hakim mengabulkan adanya gugatan perceraian, dilakukan lah upaya mediasi di antara keduanya. Hal ini perlu dilakukan agar para pihak yang bersengketa mendiskusikan perbedaan dan kesalahpahaman yang mungkin selama ini terjadi secara

⁶¹ Muhammad Sholeh, *Peningkatan Angka Perceraian Di Indonesia: Faktor Penyebab Khulu'dan Akibatnya*, Qonuni: Jurnal Hukum Dan Pengkajian Islam 1.01, 2021, hlm.33

pribadi dengan bantuan pihak ketiga sebagai pihak yang netral (mediator)⁶². Namun mediasi juga dapat tidak berhasil karena berbagai hal, termasuk apabila pihak yang tidak mau datang ke muka persidangan untuk memberikan pandangannya terhadap sengketa yang dilakukan. Sedangkan jika dalam mediasi berhasil dilakukan, keduanya telah bersepakat untuk menyelesaikan permasalahan yang dilakukan dengan cara damai, kemudian hakim dapat mencabut gugatan penggugat yang sebelumnya ingin bercerai.

Pada kasus yang peneliti amat yakni pada putusan Nomor 0034/Pdt.G/2013/PA Mmk, dijelaskan bahwa suami istri telah resmi menikah secara sah kemudian membuat perjanjian perkawinan yang telah terbukti, namun Termohon I secara diam-diam melakukan pernikahan dengan Termohon II, bahwa yang menjadi permasalahan perceraian yakni terdapat 2 pelanggaran yaitu pertama Termohon I melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama, dan selanjutnya Termohon I melanggar isi perjanjian bahwa tidak dapat dilakukannya poligami atas izin istri sah. Dengan hal itu hakim mengabulkan gugatan perceraian Pemohon untuk menceraikan Termohon I dan perkawinan siri yang dilakukan Termohon I dan Termohon II secara sah dibatalkan karena melanggar ketentuan norma hukum yang ada. Upaya damai juga tidak dapat dilakukan, karena pelanggaran yang dilakukan cukup berat dan fatal akibatnya.

⁶² Dewi Hartika, *Analisis Hukum Terhadap Perkawinan Poligami Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019*, Journal of Educational Research and Humaniora (JERH), 2023, hlm.61

Alasan perceraian dalam hubungan rumah tangga tentu terdapat perselisihan yang membuat kedua belah pihak sama-sama tidak bisa mempertahankan hubungannya kembali. Dalam pasal 116 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan terkait beberapa alasan-alasan perceraian yang ditemukan, yakni⁶³ :

1. Pihak yang melanggar, telah melakukan zina atau menjadi seorang pemabuk ataupun penjudi
2. Salah satu pihak meninggalkan pasangannya dua tahun berturut-turut, tanpa kabar dan tanpa nafkah yang seharusnya sudah menjadi kewajibannya untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya.
3. Salah satu pihak terlibat dalam hukuman penjara yang mengharuskan ia dipenjara melebihi berlangsungnya perkawinan atau mendapat hukuman berat.
4. Kedua belah pihak terjadi perselisihan yang mengakibatkan perpecahan dalam rumah tangga dan hubungannya tidak dapat dibina dengan baik lagi
5. Suami melanggar adanya perjanjian kawin yang dibuat dan disahkan sebelum perkawinan berlangsung
6. Peralihan agama atau murtad oleh salah satu pihak akibat terjadinya perselisihan diantara keduanya.

⁶³ Linda Azizah, *Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam*, Al-Adalah 10.2, 2017, hlm.418

Dapat disimpulkan, apabila perjanjian perkawinan tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan salah satu pihak tidak menerima atas pelanggaran yang telah dilakukan, maka sangat sulit terjadinya upaya damai, karena dengan upaya damai bertujuan agar kedua pihak sama-sama ingin memperbaiki masing-masing untuk membangun keluarga yang rukun dan harmonis kembali⁶⁴. Adanya perjanjian perkawinan semestinya untuk melindungi diri dari pertikaian terkait harta dan apa yang telah diperjanjikan dan disepakati. Maka dari itu, dengan dibuat perjanjian ini, apabila terjadi perselisihan dalam rumah tangga, perjanjian yang dibuat dapat dijadikan pedoman untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Sebab dalam isi perjanjian yang disepakati telah ditentukannya beberapa kesepakatan apabila terjadi pelanggaran dan konsekuensi bagi yang melakukannya.

Apabila terjadi perceraian karena kedua belah pihak tidak berhasil mencapai upaya mediasi, maka perlu adanya pembagian secara adil pada harta bersama. Pembagian harta bersama secara adil sesungguhnya telah diatur dalam isi perjanjian perkawinan apabila terjadi perceraian⁶⁵. Tetapi apabila pihak istri dirugikan karena pihak suami melanggar adanya isi perjanjian perkawinan, maka dapat dibagi lebih banyak untuk pihak istri. Pihak pengadilan yang dapat memutuskan berapa banyak istri akan menerima harta bersama tersebut. Hal ini juga merupakan bentuk

⁶⁴ Enceng Iip Syaripudin Dahwadin, Eva Sofiwati, dan Muhamad Dani Somantri, *Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia*, YUDISIA J. Pemikir. Huk. dan Huk. Islam 11.1, 2020, hlm.97

⁶⁵ Felicitas Marcelina Waha, *Penyelesaian Sengketa atas Harta Perkawinan setelah Bercerai*, Lex et Societatis 1.1, 2013, hlm.59

konsekuensi dari adanya pelanggaran perjanjian perkawinan. Apabila terjadi pelanggaran maka pihak yang dirugikan akan lebih banyak keuntungannya dalam pembagian harta bersama setelah pernikahan tersebut.

Pertimbangan tersebut dapat dilihat hakim dari segi hak asuh akan jatuh kepada siapa, siapa yang lebih besar dalam perolehan harta bersama, serta siapa yang lebih mampu dalam mencukupi kehidupannya sendiri⁶⁶. Karena harta bersama sangat penting dibagi secara adil, apabila pihak yang melanggar termasuk dalam kategori pelanggaran yang fatal atau berat. Persoalan dalam masyarakat terkait pembagian harta bersama sering ditemukan adanya perselisihan di antara keduanya untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Tetapi dalam undang-undang terkait perkawinan, pihak yang dirugikan berhak mendapatkan keuntungan lebih besar daripada pihak yang merugikan hubungannya tersebut. Hal ini juga sebagai konsekuensi karena telah mengingkari perjanjian serta tidak taat pada keputusan yang telah dibuat dan disepakati keduanya. Agar kedepannya apabila dalam melakukan sesuatu dapat lebih memikirkan untuk jangka keberlanjutan kehidupan rumah tangganya.

⁶⁶ Ibid, hlm.60

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan-pembahasan di atas, maka dapat diambil kesimpulan, sebagai berikut:

1. Apabila terjadi pelanggaran perjanjian perkawinan, maka terdapat dampak dan pengaruh yang akan dilakukan kedua belah pihak yakni perselisihan dalam rumah tangga yang mengakibatkan adanya perceraian. Pada pelanggaran yang terjadi harus diketahui apakah dampaknya akan berpengaruh besar atau masih bisa ditoleransi kembali untuk menjalani kehidupan rumah tangga.
2. Akibat dari perjanjian perkawinan yang dilanggar oleh salah satu pihak, maka terjadi konflik diantara keduanya. Di dalam rumah tangga, tidak luput adanya konflik, sedangkan pelanggaran perjanjian perkawinan yang terjadi termasuk pada konflik yang umum terjadi dalam rumah tangga. Hanya saja dalam penyelesaian konflik tersebut, kedua belah pihak dapat menyelesaikan dengan baik atau konflik tersebut tidak bisa dupayakan selesai maka dapat dilakukan upaya terakhir yaitu perceraian.

B. Saran

1. Dengan dibuatnya perjanjian perkawinan, jangan sampai perjanjian tersebut dijadikan alat untuk melakukan perceraian apabila terjadi perselisihan didalamnya. Karena perjanjian yang dilakukan hanya bertujuan untuk seseorang melindungi hartanya bukan untuk menjadikan perjanjian tersebut

sebagai batu loncatan atau alasan seseorang yang melanggar untuk bercerai. Esensi dari perkawinan tidak hanya mengenai harta, melainkan untuk menciptakan keluarga yang kekal dan harmonis tanpa memandang harta benda yang dimiliki.

2. Diharapkan agar perjanjian perkawinan tidak dijadikan persiapan seseorang untuk bercerai karena terdapat perselisihan yang terjadi didalam rumah tangga. Dapat dilakukan upaya damai untuk menyelesaikan konflik rumah tangga tersebut, agar rumah tangga dapat dipertahankan demi terciptanya keluarga yang damai dan sejahtera. Permasalahan yang terjadi sebaiknya dibicarakan oleh kedua belah pihak untuk menjalin komunikasi yang lebih baik kembali terhadap pasangannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahyuni Yunus. Hukum Perkawinan dan Itsbat Nikah: Antara Perlindungan dan Kepastian Hukum. Humanities Genius, 2020.
- John Koned, Buku: Perjanjian Perkawinan (Analisis Fungsi dan Manfaat Perjanjian Perkawinan), 2020, hlm.12
- Muhammad Khambali. Hukum Perkawinan (Kajian Perceraian dengan alasan KDRT), Cetakan Pertama, Deepublish, Yogyakarta, 2017, hlm.9.
- Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu, Sumur, Bandung, 1981, hlm. 11.

Jurnal

- Ali Mukti Tanjung , Tinjauan Hukum Terhadap Perjanjian Perkawinan, Focus Upmi Vol.8.2 (2019), hlm.44-52.
- Annisa Istrianty, dan Erwan Priambada, Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung, Private Law, Vol.3.2 (2016), hlm.85 dan 86
- Andari Sriefiashwari Ekaputri, Perjanjian Perkawinan yang Dibuat Dihadapan Notaris Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, Universitas Islam Indonesia, 2019.
- Abdul Rokhim, Kedudukan Hukum Perjanjian Perkawinan Sebagai Alasan Perceraian. Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Vol. 41.1 (2012): hlm.59
- Abd. Rahman Ghazaly, Fiqih Munakahat, Jakarta, Kencana, 2006, hlm.9.
- Al-Ahwalasy-Syakhsiyyah, Pelanggaran atas Perjanjian Kawin sebagai Alasan Untuk Meminta Pembatalan Nikah, Jurnal Skripsi UIN Yyk, 2008, hlm.37.
- Ahmad Fauzi, Hakikat Perceraian (Sebuah tinjauan filosofis terhadap makna perceraian), Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam 6.1, 2021, hlm.57

- Djoko Prakoso, S.H. dan I Ketut Murtika.S.H, *Azas-azas Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 2-3.
- Dyah Purbasari Kusumaning Putri, and Sri Lestari. "Pembagian peran dalam rumah tangga pada pasangan suami istri Jawa." *Jurnal Penelitian Humaniora* 16.1, 2016, Hal.72-85.
- Dyah Octorina Susanti, Perjanjian Kawin sebagai Bentuk Perlindungan Hukum bagi Pasangan Suami Istri: (Perspektif Maqashid syari'ah), *Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam Ulul Albab* vol.1 (2), hlm.24
- Doortje D Turangan, *Kekerasan dalam rumah tangga sebagai alasan perceraian*, Karya Ilmiah, 2010, hlm.18
- Dewi Hartika, Analisis Hukum Terhadap Perkawinan Poligami Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019, *Journal of Educational Research and Humaniora (JERH)*, 2023, hlm.61
- Enceng Iip Syaripudin Dahwadin, Eva Sofiwati, dan Muhamad Dani Somantri, Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia, *YUDISIA J. Pemikir. Huk. dan Huk. Islam* 11.1, 2020, hlm.97
- Evi Djuniarti, Hukum Harta Bersama Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan KUHPperdata, *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, ISSN 1410-5632 Vol. 17 No. 4, Desember 2017: 445-461.
- Erwinsyahbana, Tengku. "Sistem hukum perkawinan pada Negara hukum berdasarkan pancasila." *Jurnal Ilmu Hukum* Vol.3.1 (2012).
- Etty Rochaeti. "Analisis Yuridis tentang Harta Bersama (gono gini) dalam perkawinan menurut Pandangan Hukum islam dan Hukum Positif." *Jurnal Wawasan Yuridika* 28.1, 2013, Hal.650
- Felicitas Marcelina Waha, *Penyelesaian Sengketa atas Harta Perkawinan setelah Bercerai*, *Lex et Societatis* 1.1, 2013, hlm.54 dan 59
- Febrina Viviana Cathy Roring, *Perlindungan hukum terhadap harta dalam perjanjian perkawinan*, *Lex privatum* Vol.2.3 (2014), hlm.22

- Haris Hidayatulloh. "Hak dan kewajiban suami istri dalam al-Qur'an." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4.2, 2019, Hal.143
- Haedah Faradz, Tujuan dan Manfaat Perjanjian Perkawinan, *Jurnal Dinamika Hukum*, Edisi No 3 Vol.8, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, September 2008, hlm. 2.
- Iin Ratna Sumirat. "Pelanggaran Perjanjian Perkawinan Serta Akibat Hukumnya Analisis Hukum Positif Dan Hukum Islam." *Syaksia: Jurnal Hukum Perdata Islam* 20.2 (2019), hlm.279 dan 301
- I. Gusti Ketut Ariawan. *Metode Penelitian Hukum Normatif*. Kertha Widya Vol.1.1 (2013).
- Ikrom, Mohamad. "Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Al-Quran." *Qolamuna: Jurnal Studi Islam* 1.1, 2015, Hal.23.
- Idrus Al-Ghifarry, A. Kumedi Ja'far, and Liky Faizal, Urgensi Perjanjian Perkawinan Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Keluarga Islam, *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* Vol.3.2, 2021, hlm.180.
- Kadek Januarsa Adi Sudharma, and Ni Kadek MeiIy Adhyaksa. "Kedudukan Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung Bagi Perkawinan Campuran Di Indonesia." *Jurnal Panorama Hukum* Vol.8.1 (2023), hlm,71-78.
- Linda Azizah, *Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam*, Al-'Adalah 10.2, 2017, hlm.418
- Misael and partners, *E-Book Perjanjian Perkawinan di Indonesia*, Ctk. Pertama, Jakarta, 2015.
- Muhammad Aziz dan Athoillah Islamy. "Memahami Pencatatan Perkawinan di Indonesia dalam Paradigma Hukum Islam Kontemporer." *Islamitsch Familierecht Journal* 3.02, 2022, Hal.94
- Muslimah, Muslimah. "Hak dan Kewajiban Dalam Perkawinan." 'Aainul Haq, *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1.1, 2021, Hal.91-104.

- M. Sholeh Al-Utsaimin, *Pernikahan Islami: Dasar Hukum Hidup Berumah Tangga*, 1992.
- Moh. Faizur Rohman, Implikasi putusan Mahkamah Konstitusi nomor 69/PUU/XIII/2015 tentang perjanjian perkawinan terhadap tujuan perkawinan, *al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam* 7.1, 2017, hlm.8 dan 13.
- Muhammad Sholeh, Peningkatan Angka Perceraian Di Indonesia: Faktor Penyebab Khulu'dan Akibatnya, *Qonuni: Jurnal Hukum Dan Pengkajian Islam* 1.01, 2021, hlm.33
- Nuyun Nurillah. "Tinjauan Yuridis Perjanjian Pra Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9.2, 2023, hlm.427
- Niru Anita Sinaga, and Nurlery Darwis. "Wanprestasi dan Akibatnya Dalam pelaksanaan perjanjian." *Jurnal Mitra Manajemen* 7.2 (2020).
- Oly Viana Agustine, Politik Hukum Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Dalam Menciptakan Keharmonisan Perkawinan, *Jurnal Rechtsvinding*, Vol.6,Nomor.1,April 2017, hlm.2
- Puji Kurniawan. *Perjanjian Perkawinan;Asas Keseimbangan dalam Perkawinan.* *Jurnal Al-Qanuniy*. Vol. 6 Nomor 1 Edisi Januari-Juni (2020). Hal 126 dan 127.
- Ramadhan Wira Kusuma, "Pembuatan Perjanjian Kawin Setelah Perkawinan dan Akibat Hukumnya Terhadap Pihak Ketiga", Semarang, 2010, Hlm.19.
- Surjanti, *Perlindungan Hukum Terhadap Harta dalam Perkawinan*, *Yustitiabelen* Vol.2.1, 2016, hlm.4 dan 70
- Salbela Firdhauzi, Esensi Perkawinan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 2.2, 2022, hlm.313.
- Sulikh Kualaria. *Perjanjian perkawinan sebagai sarana perlindungan hukum bagi para pihak dalam perkawinan.* Brawijaya University, 2015, hlm. 21

Sedyo Prayogo. "Penerapan batas-batas wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam perjanjian." *Jurnal Pembaharuan Hukum* Vol.3.2, 2016, hlm.280.

Silma Kaffah Milati, Titin Suprihatin, dan Ilham Mujahid. "Perjanjian Perkawinan dalam Hukum Islam dan Persepsi Masyarakat Kelurahan Jelesong Kabupaten Bandung." *Bandung Conference Series: Islamic Family Law*. Vol. 3. No. 2. 2023, hlm.30 dan 31.

Titin Apriani. "Konsep Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi Serta Sistem Pengaturannya Dalam Kuh Perdata." *Ganec Swara* Vol.15.1, 2021, hlm.929.

Vania Madeline Jevera, *Pertanggungjawaban Hukum Peningkaran Janji Kawin*, *Tanjungpura Law Journal*, Vol.6. 2022, hlm.200.

Wildaniyah Mufidatul A'yun dan Alif Hendra Hidayatullah, *Perspektif Masalah dalam Perjanjian Perkawinan Mengenai Harta dalam Undang-Undang Perkawinan*, *Jurnal Harmoni* Vol.22.1, 2023, hlm.25.

Yeni Astri Dias Tuti, and Latifa Mustafida. "Perlindungan Hukum Terhadap Harta Dalam Perkawinan Dengan Pembuatan Akta Perjanjian Kawin Sebelum Perkawinan." *Fortiori Law Journal* Vol.1.02, 2021, hlm. 57.

Yulies Tiena Masriani. "Perjanjian Perkawinan dalam Pandangan Hukum Islam." *Serat Acitya* Vol.2.3, 2014, hlm.128

Zuhrah, *Nilai-Nilai Perlindungan Hak-Hak Wanita dalam Konsep Perjanjian Perkawinan*, *Al-Ahwal, Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol.6.1, 2016, hlm. 83.

Internet:

H. Sudono, "Penyelesaian Perceraian dengan khulu' dan Akibat Hukumnya.", terdapat dalam <https://pa-blitar.go.id/informasi-pengadilan/164-> Januari. 06, 2019. Diakses tanggal 22 Januari 2024.



FAKULTAS
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kalirejo km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 7870222
E. fh@uii.ac.id
W. law.uii.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 101/Perpus-S1/20/H/III/2024

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **M. Arief Satejo Kinady, A.Md.**
NIK : **001002450**
Jabatan : **Kepala Divisi Adm. Akademik Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **FUTUM KHAFIDZAH AZZAHRO SUSANTO**
No Mahasiswa : **20410538**
Fakultas/Prodi : **Hukum**
Judul karya ilmiah : **Analisis Dampak dan Pengaruh Pelanggaran Perjanjian Perkawinan yang Dilanggar (Pra Nikah).**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **6%**.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 19 Maret 2024 M
9 Ramadhan 1445 H

Kepala Divisi Adm. Akademik

M. Arief Satejo Kinady, A.Md